



**LAPORAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2022**

30 Januari 2023

**KEMENRIAN AGAMA RI
2023**

KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridha-Nya Laporan Kinerja Tahunan Balai Litbang Agama (BLA) Makassar Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BLA Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam mengelola anggaran tahun 2021.



Laporan ini memuat capaian Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, pengembangan serta penunjang tuisi serta realisasi penyerapan anggaran. Dokumen ini juga menjabarkan berbagai prestasi yang telah dicapai oleh BLA Makassar dalam kurun waktu tahun 2022. Selain itu, dokumen ini juga berisi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta solusi pemecahannya.

Secara umum, pelaksanaan program dan pencapaian kinerja tahun 2022 dapat dicapai dengan baik. Namun demikian kami menyadari masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sehingga beberapa kegiatan meskipun secara kuantitatif dapat terselesaikan dengan sempurna, namun secara kualitatif belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat atas arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan BLA Makassar Tahun 2022.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja BLA Makassar pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha kita semua.

Wassalamu'alaikumwr. wb.



Makassar, 30 Januari 2023
Plt. Kepala
Balai Litbang Agama Makassar

Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (BLA) Makassar adalah salah satu dari tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Ketiga UPT kelitbangan dalam struktur organisasinya, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud di atas, maka tugas dan fungsi dari BLA Makassar adalah melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Secara spesifik, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari BLA Makassar adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Agama pada wilayah kerja yang telah diatur dalam KMA Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Balai Litbang Agama Makassar menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi salah satu dari 3 (tiga) *outcome* yang dimuat dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020-2025, yaitu "meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan".

Balai Litbang Agama Makassar secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas produk penelitian, pengembangan dan peningkatan efektifitas serta efisiensi pengelolaan administrasi. Berbagai usaha tersebut diarahkan pada pencapaian target kinerja program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan, secara lebih spesifik kegiatan penelitian dan pengembangan

sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BLA Makassar dengan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, perlu disampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022, yang berisi tentang pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2022.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2014 tentang Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik pada Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
16. Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Capaian Kinerja Berbasis Anggaran Dan Fisik di Lingkungan Badan Litbang Dan Diklat.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Capaian Kinerja BLA Makassar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Makassar selama tahun 2021;
2. Melaporkan capaian Kinerja Balai Litbang Agama Makassar selama tahun 2022 baik kepada internal Kementerian Agama maupun eksternal Kementerian Agama.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran adalah Balai Litbang Agama Makassar yang mencakup seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 termasuk Perjanjian Kinerja (Perkin) yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan Kepala Balai Litbang Agama Makassar.

BAB II PROFIL KELEMBAGAAN

A. Sturuktur Kelembagaan

Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar adalah sebagai berikut:

Susunan Oranisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makssar.



Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan sebagaimana yang tercantum dalam PMA No. 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia

B. Peta Wilayah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama sebagaimana yang terumuskan dalam KMA Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan agama di bidang kehidupan beragama, pendidikan agama dan keagamaan, dan lektur keagamaan. Wilayah kerjanya meliputi dua belas provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

C. Data Jumlah Pegawai

Data pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Data Jumlah Pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2022

No.	Jumlah Pegawai (Orang)			Keterangan
	PNS	PPPK	NON PNS/ NPASN	
1.	35	-	13	

Tabel 3
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2022

No.	Jumlah Pegawai (Orang)			Keterangan
	Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2	22	11	


BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2022

A. PAGU ALOKASI ANGGARAN DAN PENYESUAIAN TAHUN 2022

Alokasi anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun anggaran 2022 DIPA terakhir sebesar Rp. 12.901.669.000 (dua belas milyar sembilan ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk DIPA Awal sebesar Rp. 15.166.697.000 (*Lima belas milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*). Pagu Anggaran ini mengalami revisi dan refocusing sebanyak 12 kali, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1
Pergeseran Pagu Anggaran



Revisi Pertama dan kedua mengalami kenaikan sebesar sebesar 4.655.000.000 (*empat milyar enam ratus lima puluh lima milyar rupiah*) sehingga pagu anggaran bertambah menjadi 19.831.697.000,- (*sembilan belan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Revisi ketiga dan keempat turun sebesar Rp. 163.695.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 19.668.002.000,- (Sembilan Belas Milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ribu rupiah)

Revisi lima dan enam berkurang sebesar Rp. 4.236.876.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 15.431.126.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).


Revisi ketujuh sampai ke dua belas berkurang sebesar 2.529.457.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pagu berubah menjadi Rp. 12.901.669.000 (dua belas milyar sembilan ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Total anggaran berdasarkan PAGU akhir tersebut dapat dilihat dari beberapa kategori alokasi yaitu 1) Alokasi anggaran berdasarkan fungsi; 2) Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja; 3) Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan atau RO; 4) Alokasi Anggaran Berdasarkan Sub Output.

1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Alokasi Anggaran berdasarkan Fungsi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2
Grafik Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi




Berdasarkan Grafik ini, alokasi anggaran terbagi dalam dua fungsi yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Fungsi dengan presentase terbesar adalah fungsi Agama dengan 74 % atau Rp. 9.561.449.000,-

(sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari total anggaran, dan fungsi Pendidikan 0,26% atau Rp. 3.340.220.000 (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua ratus dua puluh ribu rupiah). Fungsi Agama meliputi kegiatan ; 1) Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, sedangkan Fungsi Agama meliputi kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, dan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sedangkan fungsi pendidikan meliputi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Pendidikan Keagamaan.

2. Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3
Grafik Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja



Berdasarkan Grafik 3 ini, Belanja Barang mendapatkan persentase terbesar dengan 55,12% atau Rp. 7.115.145.000,- (*tujuh milyar seratus lima belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*), Belanja Pegawai mendapatkan anggaran Rp. 5.118.632.000 (*lima milyar seratus delapan*

belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau 39,67 % dari total Anggaran, sedang belanja modal mendapatkan porsi anggaran yang paling kecil dengan nilai Rp. 667.892.000 (*enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) atau 5,18 %.

Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan PNS, Uang Makan, Lembur dan Tunjangan Kinerja. Sedangkan Belanja Barang meliputi kegiatan operasional perkantoran dan pemeliharaan kantor, penelitian dan pengembangan serta layanan kelitbangannya sedangkan belanja modal meliputi pengadaan barang yang menghasilkan aset.

3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Alokasi anggaran berdasarkan Kegiatan (Aktivitas dalam bahasa ADIK) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1
Tabel Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

NO.	RINCIAN OUTPUT	PAGU	
1.	Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	462.149.000	3.58%
2.	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Managemen Organisasi	145.852.000	1.13%
3.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	1.047.462.000	8.12%
4.	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	8.953.448.000	69.40%
5.	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	2.292.758.000	17.77%
	Jumlah	12.901.669.000	

Tabel 1 di atas menunjukkan, dari segi besaran alokasi anggaran, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat mendapatkan porsi anggaran paling besar dengan nilai Rp. 8.953.448.000 (*delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) atau 69.40%, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan menempati urutan kedua dengan besaran anggaran Rp. 2.292.758.000,- (*dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) atau 17.77%, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan menempati posisi ketiga dengan besaran anggaran Rp. 1.047.462.000,- (*satu milyar empat puluh*

tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 8,12%, kegiatan penelitian Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Rp. 462.149.000 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau 3.58% dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektor Khazanah dan manajemen organisasi menempati posisi terakhir dengan besaran anggaran Rp. 145.852.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau 1,13%.

Besarnya anggaran pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat disebabkan karena kegiatan ini menampung empat KRO (Klasifikasi Rincian Output) yaitu 1) Layanan Perkantoran mencakup belanja gaji dan tunjangan, uang makan, lembur, tunjangan kinerja, belanja operasional, perkantoran; 2) Layanan Umum yang di dalamnya berisikan dukungan terhadap manajemen satker; 3) Layanan Sarana Internal; dan 4) Layanan prasarana Internal. Poin tiga dan empat ini berisikan belanja modal pengadaan barang dan jasa.

B. REALIASI ANGGARAN TAHUN 2022

Anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2022 (Berdasarkan Data omSPAN Per 19 Januari 2023) dari Pagu Anggaran sebesar Rp 12.901.669.000 (*dua belas milyar Sembilan ratus satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah*) telah direalisasikan sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp. 12.897.439.760,- (*dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) atau 99,97%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.229.240 (*empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*).

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

NO.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	5.118.632.000	5.117.661.455	99,98%
2.	Belanja Barang	7.115.145.000	7.111.964.305	99,96%
3.	Belanja Modal	667.892.000	667.814.000	99,99%
Jumlah		12.901.669.000	12.897.439.760	99,97%

Tabel di atas menunjukkan, belanja modal menempati persentase tertinggi dengan 99,99% dengan sisa anggaran Rp. 78.000,- (*Tujuh puluh delapan ribu rupiah*). Belanja pegawai dengan realisasi 99,98% dan menyisakan Rp. 970.545,- (*Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*) dan Belanja barang dengan realisasi 99,96% menyisakan 3.180.695,- (*tiga juta seratus delapan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah*)

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Realisasi anggaran berdasarkan fungsi yang dialokasikan dalam DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4
Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

No.	FUNGSI	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Fungsi Agama	9.561.449.000	9.559.105.751	99,97
2.	Fungsi Pendidikan	3,340,220,000	3.338.334.009	99,94
Jumlah		12,901,669.000	12.897.439.760	99,97

Tabel di atas menggambarkan fungsi agama dengan pagu Rp. 9.561.449.000,- (*sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) merealisasikan anggaran sebesar Rp. 9.559.105.751 (*Sembilan milyar lima ratus lima puluh Sembilan ribu seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dengan persentase 99,97% dan fungsi Pendidikan dengan pagu 3.340.220.000,- (*tiga milyar tiga ratus*

empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 99.94%.

3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Dalam DIPA Balai Litbang Agama Makassar tahun 2022 anggaran terdistribusi kedalam 5 (lima) kegiatan/rincian Output (RO) sebagaimana pada table berikut:

Tabel 5
Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

N O.	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1.	Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	462.149.000	462.149.000	100%
2.	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	145.852.000	145.327.200	99.64%
3.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	1.047.462.000	1.046.683.315	99.93%
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	8.953.448.000	8.951.647.801	99.98%
5.	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	2.292.758.000	2.291.650.694	99.95%
	Total ...	12.901.669.000	12.897.439.760	99.97%

Tabel di atas menunjukkan rata-rata realisasi anggaran berada pada 99.97%. Realisasi rincian output (RO) tertinggi adalah Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan dengan realisasi anggaran 100%,

diurutan kedua rincian output Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat dengan 99.98%, disusul rincian output Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan dengan 99.97%, selanjutnya di urutan ke empat adalah rincian output (RO) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan 99.93% dan yang terakhir rincian output (RO) Penelitian dan Pengembangan Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi dengan 99.64%

BAB IV
EVALUASI KINERJA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Capaian Sasaran Program Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar tahun 2022 diukur dengan melihat dan membandingkan antara target capaian indikator sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan realisasi program yang telah dicapai.

Target dan realisasi kinerja Balai Litbang Agama Makassar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (<i>policy paper</i>)	1	2	200%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	100%	100%	100%
		Tingkat sitasi atas publikasi Bidang Bimas Agama dan	0	-	-

		Layanan Keagamaan			
		Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	1	1	100%
		Jumlah artikel hasil penelitian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	0	-	-
		Persentase penelitian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	0.00%	-	-
		Persentase penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya	0.00%	-	-

2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang menghasilkan kebijakan (<i>policy paper</i>)	1	1	100%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	100%	100%	100%
		Tingkat sitasi atas publikasi Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	0	-	-
		Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI	1	1	100%
		Jumlah artikel hasil penelitian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen	0	-	-

		Organisasi yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi			
		Persentase penelitian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	0.00%	-	-
		Persentase penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya	0.00%	-	-
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (<i>policy paper</i>)	1	1	100%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang	100%	100%	100%

		Pendidikan Agama dan Keagamaan			
		Tingkat sitasi atas publikasi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan	0	-	-
		Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	1	1	100%
		Jumlah artikel hasil penelitian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	0	-	-
		Persentase penelitian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	0.00%	-	-
		Persentase penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Pendidikan	0.00%	-	-

		Agama dan Keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya			
4	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan Bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Jumlah penelitian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (<i>policy paper</i>)	1	2	200%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan	100%	100%	100%
		Tingkat sitasi atas publikasi Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan	0	-	-
		Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	1	1	100%
		Jumlah artikel hasil penelitian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang	0	-	-

		dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi			
		Persentase penelitian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	0.00%	-	-
		Persentase penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya	0.00%	-	-
5	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	100%	100%	100%
		Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	4	4	100%
6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	95,50%	99.97	104,68%
7	Meningkatnya aset yang	Persentase aset yang	60%	100%	166.66%

	diinventarisasikan BMN	diinventarisasikan BMN			
8	Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	85%	85%	100%
9	Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimum 81)	85,00%	63.88%	78.86%
		Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	85,00%	37.14%	43.69%

Adapun capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar berdasarkan sasaran program/kegiatan dan indikanor kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Kebijakan.

- **Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (*policy paper*)**

Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar tahun 2022 menarget 1 (satu) *policy paper*, dan dapat merealisasikan 2 (dua) buah *policy paper*, dengan pencapaian nilai kinerja 200%.

Adapun *policy paper*nya adalah:

1) Empowering Rumah Moderasi Beragama (RMB) di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

Permasalahan Utama

Permasalahan terkait Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), dapat dipetakan sebagai berikut :



1. Proses Pelaksanaan Implementasi Rumah Moderasi Beragama (RMB) di PTKN.

Moderasi beragama di Indonesia yang telah terbangun sedemikian rupa menjadi modal sosial dalam pembangunan nasional dan telah ditetapkan dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi suatu keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, bahkan Kementerian Agama sebagai leading sector-nya. Maka perlu upaya-upaya untuk mempertahankan praktik moderasi beragama ini agar tetap menjadi karakter khas beragama di Indonesia.



Berbicara mengenai Konsep dan Implementasi Rumah Moderasi Beragama di PTKN, terdapat permasalahan yang coba diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) masalah utama yaitu Pertama Trend terkait implementasi RMB di PTKN, kedua Struktur penyebab terkait implementasi RMB di PTKN, ketiga Mental Model yang mempengaruhi implementasi RMB. Dari ketiga masalah ini dilakukan penelaahan bahwa implementasi RMB saat ini, masih banyak mengandung pekerjaan rumah bagi seluruh pihak karena dengan

adanya implementasi RMB diharapkan kampus bisa menjadi pemegang mandat dalam proses implementasi moderasi beragama dikalangan akademisi hingga kalangan mahasiswa khususnya.

Trend terkait implementasi RMB di PTKN

Pendirian RMB diharapkan menjadi tempat penyemaian, edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan atas wacana



dan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus PTKN. Kampus PTKN merupakan garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan

moderatisme beragama. Hal ini karena PTKN telah teruji dengan gagasan-gagasan moderatisme beragama, sehingga harus menjadi bagian dalam merevitalisasi moderatisme beragama secara lebih maksimal.

Dalam konteks PTKN, hal ini menjadikan PTKN sebagai salah satu elemen yang semestinya paling bertanggung jawab didalam mempertahankan moderasi beragama di Indonesia. Setidaknya ada dua hal, pertama, PTKN berada dibawah naungan Kementerian Agama yang merupakan instansi pemerintah yang sangat konsern dan bertanggung jawab dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Kedua, PTKN merupakan pusat kajian-kajian keislaman, sebagaimana agama yang dianut oleh mayoritas umat beragama di Indonesia. PTKN menjadi wadah dalam penerapan kegiatan moderasi beragama menjadi basis pembentukan intelektual di dunia kampus. Moderasi beragama bermain di keseimbangan peran, jika PTKN berhasil menteoritisasi ini, maka moderasi beragama ini tidak hanya menjadi gerakan sosial tapi juga menjadi kegiatan identitas gerakan intelektual.

PTKN sebagai lending sector dalam pelaksanaan moderasi beragama khususnya dilingkungan PTKN, diharapkan mampu

menjalankan fungsinya sebagai kelompok kerja penguatan moderasai beragama. Adanya empowering atau penguatan peran RMB menjadi salah satu kunci keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan di PTKN, hal ini akan terlihat dari tingginya atau terlaksananya indikator utama dan indikator lain yang selaras dan saling bertautan dengan nilai moderasi beragama, antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan serta penerimaan terhadap lokalitas/tradisi. Dari konsep inilah, maka kedepannya dibutuhkan suatu rumusan kebijakan yang akan menjawab bagaimana peran RMB di PTKN sebagai *lending sector* dalam pelaksanaan moderasi beragama ini.

Trend yang timbul belakangan ini seperti kurangnya komitmen bersama yang dimiliki oleh seluruh stakeholder mengenai penguatan RMB di lingkungan PTKN. Hal ini menjadi suatu trend yang tumbuh di PTKN karena RMB ini kurang memiliki kekuatan dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Selain dari komitmen bersama, hal yang juga menjadi perhatian ketika berbicara trend RMB ini adalah program sekedar formalitas, penunjukkan pengurus RMB hanya sampai pada tahap Surat Keputusan Rektor namun setelah itu program yang seharusnya mendapat dukungan penuh tidak dapat terlaksana karena kurangnya dukungan baik itu dari dukungan anggaran maupun dukungan lainnya.

Moderasi Beragama di lingkungan PTKN saat ini, dianggap sebagai program baru sehingga menimbulkan pemahaman yang kurang terhadap moderasi beragama itu sendiri, akibatnya timbul suatu sikap skeptis terhadap moderasi beragama. Hal ini akan berujung pada budaya akademik yang tidak berjalan menimbulkan kurangnya kesadaran Bersama yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan peran dan fungsi RMB secara maksimal sesuai dengan harapan stakeholder.

Struktur penyebab terkait implementasi RMB di PTKN

Pembangunan RMB bertujuan dalam penguatan moderasi beragama melalui dunia pendidikan. Pendidikan salah satu sarana yang dianggap sangat cocok dalam menyukseskan program moderasi beragama. Kampus kerap kali menjadi lingkungan yang sangat menjanjikan bagi pengusung paham radikal. Banyak mahasiswa yang menjadi sasaran karena dipandang sebagai aset penting dalam mencapai ideologi ekstrem-radikal. Masih kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai moderasi beragama, serta proses dalam pencarian jati diri dan pemahaman agama yang tidak kuat, menjadi hal yang menguntungkan bagi pegiat paham radikal dalam menanamkan doktrinasi keagamaan yang jauh dari kontekstualisasinya, sehingga muncul paham radikalisme dalam diri mereka.

Menanggulangi mengenai radikalisme ini tentu suatu pekerjaan yang sangat berat dan tidak sederhana di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Radikalisme inilah yang menjadi salah satu pilar yang menimbulkan intoleransi dalam beragama antar sesama, maka pentingnya rumah moderasi beragama ini bisa menjadi salah satu penghubung dengan kampus terutama pengajar dengan mahasiswa dalam penguatan moderasi beragama agar menghambat dan mengurangi bibit – bibit radikalisme dan intoleransi di dalam diri para mahasiswa.

Dari konteks permasalahan struktur penyebab salah satunya adalah Pengajar/dosen tentu harus memahami nilai dasar mengenai moderasi beragama itu sendiri seperti apa. Mereka tentu harus berwawasan moderasi beragama yang baik. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri harus memiliki para pengajar/dosen yang toleran dan multikultural dalam diri mereka dan upaya mereduksi intoleransi dan radikalisme di tanah air terkhususnya di wilayah kampus.

Pengajar/dosen tentu kedepannya harus mampu menjadi role model bagi mahasiswa. Keteladanan dari sikap, ucapan, dan tingkah laku merupakan hal yang wajib dalam pembentukan mahasiswa yang

lebih toleran dan multikultural. Hal yang mustahil jika pengajar/dosen dapat menciptakan suatu lingkungan yang saling menghormati pemeluk agama lain, jika mereka sendiri intoleran terhadap pemeluk agama yang lain.

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama, dimana setiap pegawai negeri sipil wajib mengikuti penguatan moderasi beragama, tentunya bisa menjadi bekal untuk memperkuat lagi pembelajaran/pengetahuan mengenai moderasi beragama yang nantinya bisa di implementasikan secara langsung ke dalam lingkungan masyarakat terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Tetapi saat ini permasalahan mengenai pemahaman moderasi beragama para pegawai negeri sipil di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) masih sangat kurang, terlihat dari tidak maksimalnya keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 tahun 2022 dalam pelatihan penguatan moderasi beragama di kalangan pegawai negeri sipil, terkhususnya pengajar/dosen.

Penyebab yang terjadi saat ini masih banyaknya pengajar/dosen kurang begitu paham karena belum secara menyeluruh mendapatkan pelatihan dasar mengenai moderasi beragama. Padahal dalam langkah awal dalam menyuarakan moderasi beragama di kampus tentu harus memiliki pengajar/dosen yang memiliki wawasan moderasi beragama yang baik yang nantinya bakal menjadi sebuah role model di kampus. Bagaimana mungkin program moderasi beragama ini berjalan jika kalau pengajar/dosen itu sendiri bahkan masih lemah pengetahuan mereka mengenai moderasi beragama.

Ada juga penyebab lain struktur penyebab yang membuat moderasi beragama ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal yang terjadi, dimana masih kurangnya komitmen bersama antara

rektor, dosen, dan juga mahasiswa. Kurangnya komitmen bersama inilah membuat progres dalam memperdayakan rumah moderasi beragama hanya sekedar program formalitas pemerintah saja.

Bukan hanya itu, terkait anggaran. Pengajar/dosen kerap kali kurang berminat dalam pengurusan rumah moderasi beragama karena tidak adanya anggaran dalam RKAKL. Masalah anggaran tentu menjadi faktor penting dalam program yang akan dijalankan kedepannya. Banyak perguruan tinggi masih belum memasukkan program moderasi beragama kedalam anggaran RKAKL, membuat program moderasi beragama seakan tidak mendapatkan perhatian khusus dikalangan perguruan tinggi, sehingga membuat program hanya berjalan di satu tempat saja tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Problematika yang lain terlihat dari masih banyaknya Rektor, Dosen, bahkan mahasiswa pun masih terlihat acuh tak acuh mengenai Rumah Moderasi Beragama. Terlihat dari tidak adanya sosialisasi lanjut mengenai program moderasi beragama ini kepada seluruh mahasiswa di perguruan tinggi.

Mental Model yang mempengaruhi implementasi RMB

Mental model sangat penting dalam kemajuan moderasi beragama di perguruan tinggi. Mahasiswa tentu kerap kali dihadapkan dalam suatu pilihan yang baik dalam kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun organisasi. Salah satu yang terlihat berada di lingkungan perguruan tinggi terutama mahasiswa, dimana paradigma mereka yang masih menganggap rumah moderasi beragama tidak penting untuk kedepannya, sehingga terjadi gesekan perbedaan sudut pandang antara para pengajar/dosen dengan mahasiswa. Dibutuhkan suatu penyelesaian baik internal maupun eksternal untuk terus mendorong agar munculnya kesadaran dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan mengenai RMB ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi sebuah polemik berkepanjangan yang justru

membuat matinya eksistensi RMB di tengah gempuran makin banyaknya radikalisme dan intoleran yang terjadi di kampus.

2. Penguatan Sentralitas Peran dan Fungsi Rumah Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 memiliki beberapa paradigma yang terbangun dalam memperkuat moderasi beragama yaitu penguatan cara pandang, sikap, dan praktik



beragama jalan tengah, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar

Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam disebutkan bahwa “Kualifikasi kemampuan sikap, lulusan PTKI adalah kemampuan yang meliputi pertama berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat, kedua beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama islam, dan ketiga berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial. Berangkat dari keputusan Dirjen Pendis tersebut, maka PTKN memiliki kewajiban dalam mengawal keberlangsungan penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat.

Kampus sebagai suatu wadah yang dianggap mampu menerima amanah dalam membangun kawasan berpikir serta rasional maka salah satu tuntutan terhadap Rumah Moderasi Beragama (RMB) ini seharusnya bisa berfungsi dengan baik namun kondisi saat ini RMB

yang ada di PTKN, hanya diatas kertas berupa SK Rektor semata tanpa disertai dan didukung dengan pengelolaan RMB.

Penguatan peran dan fungsi RMB menjadi salah satu masalah dalam konteks ini baik itu dari segi peran maupun segi fungsi RMB itu. Secara teori, peran dan fungsi RMB sebenarnya akan berorientasi pada kajian dan riset moderasi beragama, pendampingan dengan forum keagamaan serta RMB bisa menjadi tempat diklat tentang moderasi beragama bagi tenaga pendidik di lingkup PTKN. Peranan dan fungsi yang secara umum jika dilakukan dengan optimal, diharapkan melalui RMB ini moderasi beragama benar-benar menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak serta dasar dalam merumuskan kebijakan dan program di lingkungan PTKN.

Penguatan sentralitas fungsi dan peran menjadi salah satu hal yang wajib diutamakan karena RMB disini berfungsi sebagai leading sector dalam pelaksanaan moderasi beragama di lingkungan PTKN. Dukungan yang penuh dalam menjalankan peran RMB di PTKN menjadi suatu tujuan utama karena dewasa ini isu strategis banyak bermunculan sehingga penerapan nilai moderasi beragama itu menjadi suatu hal wajib. Dewasa ini konflik dan kekerasan berlatar belakang agama menjadi hal yang sering dipertontonkan baik itu media massa maupun media elektronik. Aksi-aksi kekerasan dan intoleransi muncul dari pemahaman keagamaan yang sempit. Moderasi beragama diperlukan untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara sekaligus untuk merawat keindonesian.

Tidak hanya itu, munculnya intoleransi dan eksklusivisme, sikap merasa benar sendiri, menyalahkan, dan mengkafirkan orang lain yang berbeda paham keagamaan adalah perilaku keagamaan yang sangat mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir ini.

Rendahnya literasi digital, literasi media dan budaya instanpun menjadi isu-isu strategis yang memerlukan moderasi beragama baik

itu di lingkungan PTKN secara khusus hingga ke lingkungan masyarakat.

Meningkatnya kaderisasi dan indoktrinasi ke mahasiswa secara sistematis dan massif pun terjadi di dunia kampus. Kelompok ekstremis menargetkan kaum muda, khususnya mahasiswa dan pelajar untuk didoktrin. Globalisasi dan migrasi berdampak terhadap perubahan-perubahan nilai dan peran institusi keluarga dan masyarakat dalam Pendidikan anak. Kurangnya Pendidikan keluarga ini membuat mahasiswa lebih mudah terpapar dan direkrut kelompok eksklusif.

Oleh karena itu, PTKN menjadi aktor yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama ke mahasiswa sehingga mereka tidak terpapar perilaku radikalisme. Moderasi beragama dianggap sebagai sebuah metode yang efektif untuk merespon isu radikalisme dan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dengan menampilkan wajah beragama yang indah dan menyejukkan. PTKN khususnya dalam hal ini merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan sangat strategis untuk mewujudkan kehidupan beragama yang moderat.

Hal inilah yang menjadi pemantik dalam melakukan proses empowering Rumah Moderasi Beragama di lingkup PTKN sebagai satu cara dalam mewujudkan modal social dalam pembangunan nasional sesuai dengan Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa poin yang dapat didorong sebagai rekomendasi kebijakan dalam menjawab empowering Rumah Moderasi Beragama (RMB) di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

1. Memetakan kebutuhan persoalan Moderasi Beragama dari civitas akademik, membangun MB dari bawah atau sesuai dengan

- konteks local wisdom masing masing kampus. Penerapan nilai-nilai moderasi beragama ini penting ditetapkan pada empowering RMB melalui konteks local Wisdom dari masing masing PTKN.
2. Melakukan sosialisasi secara massif gagasan MB dikalangan civitas kampus dan antar unit. Bentuk Kegiatan:
 - a. Inseri Moderasi Beragama ke dalam kurikulum, Modul, Bahan Ajar. Penerapan nilai-nilai moderasi beragama penting dimasukkan dalam Pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Inti tentunya aka nada korelasi dengan Dosen, Mahasiswa, Kurikulum, bahan ajar berupa Modul, Strategi serta metode pembelajarannya.
 - b. Moderasi Beragama dijadikan Issue dalam berbagai event yang dilakukan oleh Lembaga mahasiswa. Selain pembelajaran formal, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan ini adalah dalam penerapan moderasi beragama di PTKN, RMB memiliki peran dalam menuntun dan mensosialisasikan kepada mahasiswa terkait kegiatan-kegiatannya di organisasi kemahasiswaan khususnya di Organisasi Ekstra Universitas dan kelompok-kelompok studi Transnasional.
 3. Membangun dan menguatkan diskursif Moderasi Beragama di internal kampus. Langkah awal yang harus dilakukan dalam penguatan diskursif moderasi beragama adalah dengan membuat sosialiasi secara bertahap di dalam kampus, disamping menguatkan pemahaman mereka mengenai moderasi beragama, juga bisa menjadi sebuah langkah yang baik dalam mengurangi tingkat radikalisme yang kerap terjadi di perguruan tinggi keagamaan negeri.
 4. Menguatkan jejaring RMB antar PTKN. Penguatan rumah moderasi beragama antar perguruan tinggi keagamaan negeri menjadi salah satu hal yang penting dalam melancarkan program moderasi beragama. Kerjasama bisa menjadi solusi yang sangat

baik dimana para PTKN Bersama-sama saling berkolaborasi dalam mengencarkan seruan terhadap moderasi beragama dikampus.

5. Penguatan Sentralitas Fungsi RMB di PTKN

Rekomendasi Kebijakan terkait hal ini direkomendasikan empat fungsi sebagai peran dan fungsi pokok RMB, yaitu :

- a. Rumah Moderasi Beragama (RMB) menjadi pusat kajian dan riset ilmiah tentang Moderasi Beragama.
- b. Rumah Moderasi Beragama (RMB) menjadi pusat pelatihan, training atau semacam diklat bagi peningkatan Kompetensi Dosen atau tenaga pendidik (ASN Baru) di lingkungan PTKN
- c. Memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi civitas akademika.
- d. Menjadi pusat pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini RMB bisa memberikan advokasi, pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan.

6. Dibutuhkan dukungan dan support dari seluruh pihak khususnya dalam hal 3M yaitu Modal, Model dan Modul.

Pertama, Modal hal ini terkait dukungan dan support dari pihak PTKN mengenai ketersediaan anggaran. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Keputusan Dirjen Pendis Nomor 897 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama, yang menjelaskan bahwa untuk menunjang terselenggaranya kegiatan RMB maka diperlukan sumber pendanaan. Beberapa sumber pendanaan untuk menunjang program RMB diantaranya bersumber dari pembiayaan dari APBN dan PNBK/BLU, Pembiayaan dari instansi terkait bagi PTKIS dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, Model disini tentunya berkaitan dengan pelaksanaan program kerja yang akan ditetapkan oleh RMB, apakah dilaksanakan secara mandiri oleh RMB di PTKN ataupun

bekerjasama dengan pihak mitra sesuai dengan kebutuhan masing-masing RMB di PTKN.

Ketiga, Modul akan berkaitan dengan petunjuk teknis secara rinci mengenai penerapan dari program kerja RMB di PTKN yang dapat digunakan oleh seluruh PTKN dalam penerapan ataupun pelaksanaan fungsi dan peran RMB secara maksimal.

Empowering Rumah Moderasi Beragama ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan optimal guna terlaksananya pengarusutamaan moderasi beragama di PTKN. Diperlukan dukungan dan support dari berbagai pihak dan tentunya dari seluruh stakeholders. Hal ini penting, karena tanpa dukungan yang jelas dan terorganisir dari seluruh pihak, maka RMB ini sulit diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal sebagaimana direncanakan dalam tuntutan teori yang komprehensif.

2) Kearifan Lokal Sebagai Resolusi (Kajian Kritis terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Rumah Ibadah)

Permasalahan Pengelolaan Kerukunan

Mayoritarianisme

Tantangan dan permasalahan terbesar kerukunan adalah mayoritarianisme. Kepentingan kelompok mayoritas seringkali menjadi preferensi penyelesaian konflik. Sebagai contoh, konflik yang melibatkan kelompok aliran sempalan. Biasanya pendekatan yang paling pertama dilakukan adalah meminta kelompok ini menghentikan kegiatan dengan alasan “melindungi” mereka dari kemungkinan terjadinya serangan fisik atau demonstrasi dari kelompok tertentu yang berasal dari kelompok mayoritas.

Sekilas, sikap intervensi ini benar. Pihak keamanan tentu saja tidak ingin mengambil resiko jatuhnya korban dari kelompok yang kecil secara jumlah dan lemah secara power. Pilihannya adalah meminta kelompok aliran ini agar menghentikan kegiatannya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kekerasan fisik kepada mereka bisa dihindarkan.

Gejala mayoritarianisme tidak hanya memengaruhi pola relasi sosial tetapi juga kebijakan. Peraturan pemerintah tentang kerukunan sejauh ini lebih terlihat untuk mengakomodir kepentingan kelompok mayoritas. Pilihan desain sosial berbasis harmoni, suka atau tidak akan mempertimbangkan kepentingan kelompok mayoritas sebagai salah satu faktor penentu.

Eksklusivisme Beragama

Eksklusivisme beragama telah menjadi fenomena dalam masyarakat beragama di Indonesia pasca reformasi. Eksklusivisme beragama ditandai dengan munculnya kelompok keagamaan yang menggunakan paradigma tekstualis dalam beragama. Paradigma tekstualis ini berimplikasi pada munculnya simbolisme beragama yang mengakibatkan perubahan pandangan yang mengarah ke arah eksklusivisme.

Eksklusivisme beragama menggejala dengan cepat melalui media sosial dan media digital. Gerakan ini berhasil membentuk trend keagamaan baru di daerah perkotaan. Pengajian tumbuh subur dan followers para dai yang eksklusif di media digital juga massif.

Konservatisme beragama menjadi terkanalisasi dalam masyarakat. Penolakan rumah ibadah, subordinasi kelompok keagamaan yang dianggap sempalan, konflik bernuansa keagamaan, hingga gerakan terorisme menjadi wajah baru dalam masyarakat Indonesia, yang memaksa pemerintah mengambil langkah pencegahan melalui program deradikalisasi dan juga tindakan penguatan wacana melalui gerakan pelatihan dan penguatan moderasi beragama.

Ambiguitas PBM No 9 dan 8 tahun 2006

PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 ini sangat krusial dan penting bagi Bangsa Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan sebagai cara negara mengendalikan potensi konflik berbasis identitas agama, khususnya pembangunan rumah ibadah. Pasal yang krusial adalah mandate pengelolaan dan penataan kerukunan umat beragama kepada forum kerukunan antar umat beragama dan pasal tentang izin pendirian rumah ibadat dengan segala derivasinya, sebagaimana yang terlihat di atas.

Hasil penelitian Balai Litbang Agama Makassar tahun 2014 menunjukkan bahwa PBM memiliki sisi ambiguitas. Pertama, PBM menjadi solusi alternatif yang baik bagi pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas, khususnya di daerah perkotaan. Kedua, peraturan ini dijadikan sebagai alasan untuk mempersulit pembangunan rumah ibadah. Kelompok yang tidak bisa memenuhi persyaratan administratif terancam akan “selamanya” tidak bisa mendapatkan rumah ibadah.

Ambiguitas implementasi PBM ini terletak pada paradigma administrasi kebutuhan. PBM dijadikan sebagai persyaratan awal untuk pembangunan rumah ibadah. Pendekatannya sangat birokratis

dan teknis. Dia diletakkan sebagai alat filter bukan sebagai resolusi. Dia diletakkan di bagian depan, bukan di bagian belakang. Dengan paradigma ini, cara-cara kultural bisa dikerdilkan potensi dan perannya.

Alternatif Strategi Dan Kebijakan

Alternatif Strategi

Penanganan kerukunan di Indonesia membutuhkan berbagai alternatif strategi. Sejauh ini, negara cukup aktif memainkan perannya dalam mengelola kerukunan melalui strategi kekuasaan. Produksi kebijakan menjadi pilihan strategis yang cukup baik. Meskipun PBM mengalami ambiguitas dalam implementasinya tetapi hal itu cukup baik digunakan untuk merespons berbagai dinamika keagamaan yang muncul akibat perbedaan identitas. Salah satu yang utama tentu saja adalah pendirian rumah ibadat.

Akan tetapi strategi kekuasaan seringkali tidak efektif mendorong perilaku sosial. Ini karena strategi kekuasaan lebih berorientasi pada stabilitas sosial. Dinamika sosial dikendalikan penuh oleh negara. Jika tidak ada kritik dari publik, maka strategi kekuasaan bisa menjatuhkan negara kepada sistem fasisme. Dimana seluruh kendali sosial ditentukan sepenuhnya oleh negara. Sebagai contoh, gerakan moderasi beragama yang digalakkan oleh negara melalui kementerian agama, dimaksudkan untuk menciptakan praktik sosial yang mendukung kepentingan nasionalisme melalui agama. Namun, batasan definisi yang telah dibakukan oleh negara bisa menjadi alat untuk mengukur siapa moderat dan siapa tidak moderat. Ini bisa menciptakan polarisasi dan bisa saja menjadikan gerakan moderasi beragama sebagai alat kekuasaan.

Selain strategi kekuasaan, dibutuhkan alternatif strategi yang lebih kontekstual dengan sistem politik demokrasi. Strategi yang dimaksudkan adalah strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan digunakan untuk memungksikan modal kultural yang hidup secara aktif dalam masyarakat. Strategi kebudayaan berarti mengaktifkan

partisipasi publik seluas-luasnya dalam mengelola keragaman dan kerukunan.

Strategi kebudayaan adalah pendekatan yang niscaya dalam masyarakat Indonesia. Gejala konservatisme agama pun memasuki ruang publik melalui strategi kebudayaan. Kelompok konservatif berhasil menciptakan ruang diskursus baru yang menarik bagi masyarakat Islam Indonesia untuk memasukinya. Misal soal, penolakan ide toleransi yang diklaim sebagai bagian dari pelemahan fondasi keagamaan. Strategi berlangsung efektif karena memasuki nalar dan rasionalitas publik. Melawannya dengan pendekatan kekuasaan bisa meredam untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa mematikan akar kekuatannya. Tidak ada pilihan selain dengan melawannya melalui strategi kebudayaan pula.

Dalam konteks kerukunan, strategi berbasis budaya jauh lebih efektif menjadi resolusi konflik ketimbang pendekatan kekuasaan. Best practice kerukunan dalam masyarakat nusantara pastilah melibatkan kearifan lokal sebagai core. Misalnya, hasil penelitian Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya praktik baik kerukunan berbasis nilai lokal yang menjadi fondasinya. Di beberapa tempat, rumah ibadah berbagai agama bisa berdiri dengan mengutamakan pendekatan kekerabatan dan persaudaraan. Artinya, dalam masyarakat tertentu mereka tidak membutuhkan pendekatan kekuasaan.

Alternatif Kebijakan

Meskipun strategi kebudayaan sangat ideal sebagai pendekatan tetapi tidak berarti negara tidak boleh terlibat. Sistem negara Indonesia justru mengharuskan negara terlibat aktif. Agama tidak pernah bisa dilepaskan dari urusan negara. Oleh karena itu, negara harus memikirkan bentuk kebijakan yang tidak mengarah pada fasisme dan juga tidak mengarah pada liberalisme.

Dalam konteks pengelolaan kerukunan, negara harus berposisi sebagai *facilitating context*. Negara memberi jaminan atas pemenuhan

hak beribadah kepada kelompok minoritas dan sekaligus mempromosikan cara-cara kultural sebagai cara resolusi. Oleh karena itu, strategi kebudayaan harus diletakkan sebagai bagian dari gerakan sistemik antara negara dan masyarakat. Pendirian FKUB misalnya memenuhi spirit ini. Negara hadir dengan membentuk konsorsium lembaga agama, memfasilitasi kebutuhannya, dan melegitimasi posisinya. FKUB selanjutnya bertindak sebagai bagian dari aktor kebudayaan, bukan aktor negara. FKUB bertindak untuk melayani kebutuhan publik atas hak beragama.

Model ini harus dilanjutkan dengan menempatkan praktik lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal lainnya sebagai bagian dari mekanisme utama penyelesaian konflik keagamaan. Dalam hal penanganan potensi konflik pembangunan rumah ibadah masih mendahulukan teknis administrative ketimbang kearifan lokal. Artinya, strategi pengaturan dan penyeragaman lebih utama ketimbang strategi kultural.

Akibatnya, ambiguitas terjadi. Regulasi seperti PBM no 9 dan 8 tahun 2006 ternyata tidak bisa menyelesaikan secara total persoalan rumah ibadah. Dalam banyak hal peraturan sejenis ini menjadi alat filter dan kontrol. Dimana kelompok determinan bisa menggunakan “kekuasaan” administratif ini untuk mengontrol situasi sosial. Sebagai contoh, permohonan izin kelompok Saksi Yehova di Balikpapan untuk mendapatkan jaminan ibadah melalui perpanjangan kontrak ruko menjadi rumah ibadah. Kelompok Kristen mainstream yang menjadi perwakilan Kristen di FKUB justru menolak untuk memberi rekomendasi. Penolakan ini didasari pada perbedaan pandangan keagamaan yang mencolok antara Saksi Yehova dan Kristen mainstream. Perwakilan Kristen di FKUB menganggap Saksi Yehova bukan bagian dari Kristen dan mereka tidak bisa melayaninya. Meski akhirnya kasus ini selesai melalui “intervensi” pihak kementerian agama setempat, namun ini menunjukkan betapa pendekatan dan

mekanisme kebijakan yang semula dimaksudkan sebagai resolusi justru berpotensi menjadi penghambat.

Ambiguitas terjadi karena regulasi ini memberi kekuasaan dan kewenangan terhadap kelompok mainstream yang terepresentasi dalam FKUB. Kewenangan untuk memberi rekomendasi bisa digunakan sebagai alat politik untuk mereduksi hal fundamental regulasi, yaitu pemenuhan hak beribadah bagi kelompok beragama di Indonesia. Bisa dibayangkan kelompok keagamaan seperti Bahai, Yahudi, Tao dan kelompok lainnya tidak akan bisa mendirikan rumah ibadah akibat dari kuantitas anggota yang superminoritas.

Oleh karena itu, strategi kebudayaan sangat penting menjadi landasan paradigma pengaturan hubungan umat beragama. Kebijakan apapun dari negara harus mempertimbangkan pendekatan atau strategi kebudayaan. Keunggulan dari pendekatan kebudayaan ini adalah basis nilainya. Basis nilai lokalitas adalah penghargaan, keseimbangan dan harmoni. Perbedaan-perbedaan apapun jenisnya bisa diikat dalam tiga nilai besar ini. Praktik bangunan masjid yang berdiri berdampingan dengan gereja di beberapa daerah rural di Indonesia berlandaskan pada spirit ini. Tidak ada pertengkaran identitas di sana. Mereka saling mendukung untuk menjalani apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran.

Rekomendasi dan Kebijakan

Pengarusutamaan Budaya Lokal Pengelolaan Kerukunan

Kebijakan kerukunan harus mengutamakan pendekatan lokal. Secara factual, budaya lokal menjadi praktik perekat. Satu tungku tiga batu di Papua. Pella Gandong di Maluku, Sintuwu Maroso di Sulawesi Tengah, dan Sipakatau di Sulawesi Selatan menjadi jangkar budaya. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki sisi alamiah yang sangat kuat untuk mendesain kerukunan dan sekaligus sebagai resolusi konflik.

Kebijakan pemerintah tentang kerukunan tidak bisa lagi mengabaikan begitu saja kekuatan budaya lokal. Sejauh ini, budaya

lokal hanya ditempatkan sebagai mekanisme kultural yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, selain bertumpu pada kesepakatan-kesepakatan. Negara mengaffirmasi budaya lokal tidak dalam kepentingan spirit pengelolaan tetapi sekadar artifisial.

PBM No 9 dan 8 tahun 2006 sama sekali tidak menempatkan nilai dan budaya lokal sebagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan bersifat administrative dan organisatoris. Akibatnya ambiguitas terjadi, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Padahal secara praktik pendekatan lokal lebih efektif dalam menyelesaikan problem relasi antar umat beragama.

Pengarusutamaan budaya lokal bisa bermakna menempatkan regulasi kerukunan sebagai resolusi bukan sebagai standarisasi. Warga beragama berhak mendirikan rumah ibadah dengan pertamanya bermusyawarah dengan masyarakat setempat. Musyawarah melibatkan perangkat pemerintahan, FKUB, forum agama, forum masyarakat dan kelompok sosial lainnya untuk bermusyawarah. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka standarisasi nominal yang tertuang dalam PBM no 9 dan 8 tahun 2006 baru digunakan sebagai resolusi.

Budaya Lokal dalam Regulasi; Usulan Penambahan Pasal tentang pendekatan lokal dalam PBM no 9 dan 8 tahun 2006

Keinginan untuk menaikkan status PBM menjadi PP adalah usulan yang menarik. Sejauh ini, PBM no 9 dan 8 tahun 2006 sangat monumental. FKUB sampai hari ini masih berfungsi dan peraturan tentang persyaratan nominal untuk pembangunan rumah ibadah masih berjalan, dengan segala ambiguitas dan dilemanya.

Untuk itu diusulkan perubahan dalam bentuk penambahan pasal yang menggunakan lokal sebagai bagian dari implementasi strategi kebudayaan dan pengarusutamaan budaya lokal, yaitu:

- Alternatif 1: Penambahan klausul pada pasal 14 ayat 2 tentang jumlah pengguna minimal 90. Bisa ditambahkan ayat yang memuat “dalam hal jumlah warga di perkotaan dan di desa yang

terpencil dan atau dalam satu kabupaten tidak mencukupi 90 orang pengguna, pembangunan rumah ibadah boleh dilakukan dengan musyawarah mufakat atau cara-cara lokal yang disepakati antara masyarakat sekitar dan warga pengusul.

- o Alternatif 2: penambahan ayat dalam pasal 14 : Pembangunan rumah ibadah pertama-pertama dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau cara lokal yang disepakati antar masyarakat sekitar dan masyarakat pengusul. Dalam hal musyawarah tidak tercapai maka digunakan persyaratan yang disebutkan dalam ayat 2.

- **Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.**

Semua program kegiatan dan produk kelitbang telah dipublikasikan di website Balai Litbang Agama Makassar baik dalam bentuk berita maupun naskah policypaper dengan alamat <https://www.blamakassar.web.id/>.

- **Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI.**



Target yang diberikan kepada Balai Litbang Makassar dalam dokumen perjanjian kinejer untuk indiktator kinerja bidang bimas Agama dan layanan keagamaan terkait HAKI adalah 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Dokumennya HAKI dalam bentuk buku dengan judul Moderasi Beragama; Konsep, Praktik, Dan Kritik dengan

penulis an. Saprillah.

2. Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan

- **Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang menghasilkan kebijakan (*policy paper*)**

Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar menarget 1 (satu) policy paper, dan dapat merealisasikan 2 (dua) buah policy paper, dengan pencapaian nilai kinerja 200%.

Adapun policy papernya berjudul:

1. *Gerakan Sosial dalam Ekosistem Kerja Penguatan Moderasi Beragama.*

Permasalahan Utama

Tinjauan Strategi Penguatan Moderasi Beragama.

Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama



Moderasi beragama dipahami sebagai “cara pandang, sikap, dan praktik kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa”

Pada tahun 2019, Kementerian Agama mulai merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleransi, kasih

sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.

Penguatan moderasi beragama yang digulirkan kementerian agama di awal tahun 2020 dimulai dengan pembentukan Pokja Penguatan Moderasi Beragama secara berkala hingga saat ini di tahun 2022. Pokja yang terdiri Menteri Agama, Pejabat eselon I, II, dan III di kementerian agama, dan tim ahli mempunyai tugas sebagai perumus, pengarah, perencana, pengendali, pemantau dan pengevaluasi program penguatan moderasi beragama serta mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga negara terkait.

Untuk memberikan panduan kegiatan penguatan moderasi beragama agar dapat diselenggarakan secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan serta tepat sasaran dan akuntabel, Menteri Agama menerbitkan pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi PNS Kementerian Agama.

Kegiatan penguatan moderasi beragama dilakukan dalam bentuk lokakarya, pelatihan, orientasi, dan sosialisasi. Badan Litbang dan Diklat sebagai lokomotif pendidikan dan pelatihan bagi ASN Kementerian Agama mempunyai peran penting dalam menelorkan :

- master training PMB; Rektor, Ketua PTKN, dan pejabat tinggi pratama;
- Instruktur Nasional PMB; ASN, Penggiat MB, dan Tokoh Agama
- Training of trainer PMB; Widyaiswara, Dosen, ASN, dan Penggiat MB
- Penggerak PMB; Pejabat Administrator, Pengawas, Kepala Madrasah Negeri, Kepala KUA, penyuluh agama PNS, dan Guru agama PNS.

Bagi satker Kementerian agama dapat melakukan kegiatan orientasi pelopor dan sosialisasi PMB bagi ASN-nya dan masyarakat umum di lingkungan sekitar.

Ekosistem Kerja

Ekosistem kerja harus mendorong kolaborasi dari semua pihak dan struktur yang ada di kementerian agama dalam penguatan moderasi beragama. Untuk mewujudkan itu, perlu dipetakan struktur yang menjadi dinamisor dan penggerak moderasi beragama. Secara regional di Sulawesi Selatan kita memiliki 4 struktur yaitu : Kanwil dengan jajarannya sampai ke kab/kota, Balai Diklat Keagamaan Makassar, PTKN dalam hal ini diwakili oleh UIN Alauddin Makassar, dan Balai Litbang Agama Makassar. Keempat struktur ini adalah dinamisor dan katalisator penguatan moderasi beragama untuk kawasan Sulawesi Selatan.

Permasalahan Penguatan Moderasi Beragama.

Konteks Penguatan Moderasi Beragama (PMB).

Ekstremisme

Pandangan sekelompok masyarakat yang melampaui batas kewajaran akan memberikan efek kepada kelompok yang lain. Cara pandang yang cenderung tertutup akan membuat kelompok tersebut sulit untuk berinteraksi dan dalam kehidupan sosial mereka perlahan akan membentuk cluster tersendiri. Pandangan yang berlebihan, pengamalan agama yang melampaui batas, hidup dalam satu cluster dan tertutup terhadap perubahan sosial menjadikan paham ekstremisme menjadi penghambat moderasi beragama.

Pada pelaksanaan diklat, orientasi dan sosialisasi ditemukan calon peserta bahkan penyelenggara yang memiliki stigma negatif terhadap penguatan moderasi beragama, baik sisi substansi dan proses penyelenggaraan kegiatan maupun kegiatan penguatan moderasi beragama sebagai satu aktifitas negara yang

dilakukan oleh aparat negara, dibiayai oleh negara, dan pesertanya adalah rakyat Indonesia.

Kebhinekaan

Keragaman budaya, sosial, bahasa dan karakter yang dimiliki rakyat Indonesia merupakan modal besar bagi kemajuan bangsa. Dalam hal lain, keragaman juga bisa menjadi faktor penghambat. Keragaman apapun pasti menimbulkan perbedaan, apalagi keragaman agama.

Keragaman ibarat pisau dengan dua sisi yang berbeda, satu sisi menjadi modal besar bagi bangsa untuk maju, berkembang dan unggul, disisi lain dapat menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal inilah yang mendorong perlunya gerakan moderasi beragama sekaligus menjadi tantangan besar dalam penguatan moderasi beragama.

Mayoritarianisme

Moderasi beragama yang digalakkan secara massif oleh Kementerian Agama mendapat tanggapan miring dari pemda dan kementerian lainnya. Seolah-olah menurut mereka, moderasi beragama hanya milik kementerian agama yang ASN-nya mayoritas beragama Islam dan kementeriannya dibuat hanya untuk mengurus agama. Untuk tahun 2022 ini, target penguatan moderasi beragama adalah seluruh ASN Kementerian Agama telah terpapar moderasi beragama, namun hal ini belum tercapai. Jika untuk ASN Kementerian Agama saja, secara kuantitas belum mengikuti paket-paket moderasi beragama yang telah disiapkan apatahlagi penguatan moderasi beragama bagi ASN pemda dan kementerian lainnya.

Sumber Daya Manusia

Paket-paket diklat, sosialisasi, dan orientasi penguatan moderasi beragama telah ada dan diselenggarakan oleh stakeholder sesuai dengan jenjangnya. Ada yang telah

menggunakan narasumber qualified namun tidak sedikit pelaksanaan orientasi dan sosialisasi yang narasumbernya tidak qualified.

Alumni diklat, orientasi, atau sosialisasi penguatan moderasi beragama seharusnya menjadi agensi di tempat kerja dan lingkungan sosialnya. Faktanya, masih banyak alumni secara individu masih ragu terhadap moderasi beragama. Sehingga harapan untuk menjadi agensi penguatan moderasi beragama tidak terpenuhi.

Keberadaan struktur UIN Alauddin Makassar mewakili PTKN, Balai Diklat Keagamaan Makassar, Balai Litbang Agama Makassar, dan Jaringan Kanwil Kementerian agama Prop. Sulawesi Selatan masih dengan ego sektoral masing-masing, bergerak sendiri dalam penguatan moderasi beragama dan belum mampu menelorkan output yang diharapkan. Tiap stakeholder asyik dengan kegiatan dan pencapaian outputnya hingga tidak ada kolaborasi dan terjadi missing link stakeholder.

Anggaran

Di tahun 2021 anggaran besar disiapkan untuk kegiatan-kegiatan penguatan moderasi beragama namun tidak disertai dengan petunjuk teknis yang standar. Di tahun 2022, ketika juknis dan narasumber qualified tersedia, anggaran penguatan moderasi beragama justru minim.

Rekomendasi

Alternatif Strategi

Upaya penguatan moderasi beragama yang dilakukan dengan metode diklat, sosialisasi, dan orientasi bagi ASN Kementerian Agama, Tokoh Agama, Penggiat moderasi beragama telah membuahkan hasil. Tersedianya narasumber qualified, fasilitator nasional yang 24 jam siap untuk mengisi kegiatan-kegiatan penguatan moderasi beragama menjadi bukti nyata.

Namun, moderasi beragama bukanlah suatu skill yang dapat kita kuasai setelah mengikuti training dalam satu masa. Seperti keterampilan mengemudi, kecakapan berbicara di depan umum, kecerdasan dalam berdebat atau kemampuan merancang bangunan dunia yang artistik dan menjulang tinggi ke langit. Moderasi beragama harus menjadi sifat dasar, karakter, cara hidup, dan budaya yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Membangun karakter tidak dapat dilakukan hanya dalam satu atau dua periode lima tahunan. Karakter seseorang minimal bisa terbangun setelah melewati minimal 3 fase lima tahunan atau saat ia berusia 17 tahun. Dan proses penanaman karakter atau sifat seseorang bukan hanya dibentuk, dibangun dan dipengaruhi oleh orangtuanya, tetapi sekolah, teman-teman, dan lingkungan masyarakat tempat ia tinggal secara integral berpengaruh. Penanaman karakter dilakukan sejak manusia lahir, pagi petang, siang malam, terjadi di keluarga kaya maupun miskin, masyarakat desa dan perkotaan.

Untuk menjadikan moderasi beragama sebagai karakter, cara hidup, dan budaya khususnya pada generasi Z dan generasi milenial bangsa ini maka gerakan penguatan moderasi beragama yang awalnya adalah gerakan project harus kita ubah menjadi gerakan sosial.

Kegiatan penguatan moderasi beragama yang digalakkan saat ini walau tak bisa dikatakan semua berbasis anggaran tapi sumber dana yang digunakan untuk melakukan lokakarya, diklat, orientasi, dan sosialisasi berasal dari kas negara. Gerakan penguatan moderasi beragama yang tadinya berbasis APBN ini harus diubah menjadi gerakan moral bangsa.

Alternatif Kebijakan

Untuk membangun gerakan sosial sebagai gerakan penguatan moderasi beragama diperlukan koneksi antar semua satker kementerian agama yang ada. Kanwil kementerian agama

beserta jajarannya di kab/kota, Balai Diklat Keagamaan, PTKN (UIN Alauddin Makassar), dan Balai Litbang Agama.



Bagan 2. Koneksi Satker Kementerian Agama

Kolaborasi antar 4 struktur ini diharapkan menjadi alat untuk mengubah bahasa pemerintah menjadi bahasa publik.

- Kantor wilayah kementerian agama Provinsi Sulawesi Selatan dan kantor kementerian agama kab/kota yang memiliki koneksi dengan pemerintah propinsi, kota dan kabupaten, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- Balai Diklat Keagamaan Makassar dengan kekuatan kurikulum dan silabus diklat, kerjasama dengan lembaga diklat Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta Universitas/PT setempat.
- PTKN sebagai ruang terbuka diskusi ilmiah penguatan moderasi beragama dan penyemai bibit-bibit bangsa dengan konsep penguatan moderasi beragama yang kuat. Sekaligus sebagai Rumah Moderasi Beragama.
- Balai Litbang Agama Makassar, memiliki koneksi 12 Propinsi atau sepertiga wilayah Indonesia, mempunyai jaringan dipelbagai lembaga riset pemerintah, swasta, dan ormas.

Terbangunnya koneksi ini akan mampu mengurai kebuntuan komunikasi antar stakeholder kementerian agama dan perlahan akan terbentuk ekosistem kerja kementerian agama.

Regulasi Ekosistem Kerja

Pada KMA 93 tahun 2022, Pokja dengan tupoksi sebagai perancang, pengarah, pengontrol, pelaksana, dan evaluator penguatan moderasi beragama menjadi posisi sentral. Eksistensi pokja yang diperkuat oleh Badan Litbang dan Diklat sebagai motor penguatan moderasi beragama lewat pendidikan dan pelatihan serta kantor kementerian agama wilayah dan kab/kota dengan kegiatan orientasi dan sosialisasinya merupakan regulasi yang menarik.

Keberadaan ekosistem kerja antar Balai Litbang Agama Makassar, BDK Makassar, Kanwil kementerian agama propinsi Sulawesi Selatan, dan UIN Alauddin Makassar semakin memperkuat pelaksanaan penguatan moderasi beragama sesuai tertuang dalam KMA 93 tahun 2022 di kawasan Sulawesi Selatan.

Balai Litbang Agama Makassar dengan tupoksi penelitian, pengukuran dan indeks sangat memungkinkan menjadi evaluator penguatan moderasi beragama. Sistem kerja yang telah terbangun di BLAM dapat menjadikan proses evaluasi efisien dan efektif serta tepat sasaran. Kehadiran BLAM yang kerap menjadi inisiator sekaligus fasilitator kegiatan evaluasi penguatan moderasi beragama di pelbagai wilayah di kawasan timur Indonesia patut diapresiasi dan diamanahkan sebagai satker Pelopor Penguatan Moderasi Beragama.

Untuk itu kami mengusulkan penambahan Balai Litbang Agama pada Bab IV bagian A. Pemantauan dan Evaluasi pada KMA 93 tahun 2022 :

Pokja, Pusdiklat, dan Balai Litbang Agama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PMB.

- **Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi**

Semua program kegiatan dan produk kelitbang telah dipublikasikan di website Balai Litbang Agama Makassar baik dalam bentuk berita

maupun naskah policypaper dengan alamat <https://www.blamakassar.web.id/>.

- **Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI.**



Target yang diberikan kepada Balai Litbang Makassar dalam dokumen perjanjian kinerja untuk indikator kinerja bidang Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi terkait HAKI adalah 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Dokumennya HAKI dalam bentuk buku dengan judul Transliterasi dan Terjemahan Naskah Fikih, dengan

penulis Syarifuddin, Husnul Fahimah Ilyas dkk.

3) Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan.

- Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (*policy paper*).

Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar menarget 1 (satu) policy paper, dan dapat merealisasikan 1 (satu) buah policy paper, dengan pencapaian nilai kinerja 200%.

Adapun policy papernya berjudul:

1. Strategi Pengelolaan Moderasi Beragama pada PTKN se Sulawesi Selatan

Analisis Masalah

Analisi masalah didasarkan pada fenomena-fenomena yang ada yang cenderung menjadi resitensi dalam penguatan moderasi beragama.

- a) Adanya pertukaran paham keagamaan yang cenderung menimbulkan sikap eksklusivisme pada kelompok tertentu, sehingga perlu penguatan sikap dan komitmen nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara.
- b) Hibridasi paham keagamaan mahasiswa baru yang cenderung inkonsistensi perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan sikap anti toleransi atau intoleran terhadap kehidupan sosial dan kehidupan beragama.
- c) Sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama belum terlaksana secara baik di masyarakat secara umum dan terkhusus pada mahasiswa baru dan belum ada aksi langsung dari lintas sektoral (kerjasama) dalam menggaungkan moderasi beragama.
- d) Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum atau program kegiatan lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi belum dilakukan secara massiv. Internalisasi ini perlu pengkajian lebih lanjut karena harus menyesuaikan dengan kurikulum merdeka belajar yang dijalankan saat ini.

Tujuan



Naskah kebijakan ini bertujuan untuk menggali strategi penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada lembaga pendidikan. Strategi mengeksplorasi gagasan penguatan pada

aspek materi moderasi beragama pada kurikulum, pelaksanaan moderasi beragama pada pendidikan tinggi, dan kebijakan penguatan moderasi beragama dikalangan mahasiswa baru.

Selain itu, tujuan naskah kebijakan adalah merangkum dan menyusun tentang:

- Memberikan gambaran nilai-nilai moderasi beragama pada paham keagamaan tertentu agar memiliki sikap yang adil dan seimbang dalam beragama.
- Memberikan gambaran perlunya penghormatan atas perbedaan pada setiap penganut paham keagamaan agar tidak terjadi sikap intoleran.
- Dasar pelaksanaan kebijakan dalam mensosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan lembaga pendidikan (kampus).
- Gambaran awal penyusunan kurikulum lembaga pendidikan berbasis moderasi beragama.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup naskah kebijakan ini membahas moderasi beragama pada 4 (empat) aspek indikator (Kementerian Agama, 2019) yaitu: (1) Komitmen kebangsaan, merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. (2) Toleransi, merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. (3) Radikalisme atau Kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok

tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. (4) Akomodatif terhadap budaya lokal, dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Metodologi

Penyusunan naskah kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian hasil pengukuran tingkat pemahaman moderasi beragama mahasiswa baru PTKN se Sulawesi Selatan. Pengukuran dilakukan melalui angket (kuisisioner) online disebar ke mahasiswa baru. Kemudian dianalisis berasan frekuensi (persentase) berdasarkan skala likert.

Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk info grafis dengan narasi penjelasan masing-masing indikator. Substansi dari info grafis memuat 4 (empat) aspek dalam moderasi beragama, yaitu; komitmen kebangsaan, penguatan toleransi di masyarakat, penguatan sikap anti kekerasan, dan perhatian serta akomodatif terhadap tradisi dan budaya-budaya lokal atau nilai-nilai lokalitas.

Hasil dan Pembahasan

Pengukuran tingkat pemahaman moderasi beragama mahasiswa baru dilakukan pada Perguruan Tinggi Keagamaan




Negeri (PTKN) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja. Jumlah responden keseluruhan sebanyak 2.050 yang terdiri dari: UIN Alauddin sebanyak 741 orang, IAIN Parepare sebanyak 285 orang, IAIN Bone sebanyak 401 orang, IAIN Palopo sebanyak 282 orang, dan IAKN Tana Toraja sebanyak 341 orang.

Analisis data dilakukan dengan mentabulasi dan mengkalkulasi hasil angket berdasarkan variabel yang diuraian



pada beberapa indikator.

Kemudian dilakukan distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0 untuk melihat banyaknya pilihan pada skala pengukuran

dan rata-rata pengukuran (mean), dan selanjutnya diinterpretasi berdasarkan skala interval yang telah ditentukan.

Skala pengukuran penelitian tingkat religiusitas peserta didik menggunakan skala Likert dengan kategori Sangat Setuju (ST,4), Setuju (S,3), Tidak Setuju (TS,2), dan Sangat Tidak Setuju (STS,1). Sedangkan skala interval ditentukan dari nilai tertinggi skala pengukuran (4) dikurangi nilai terendah (1) dibagi banyaknya kategori (4).

Skala interval dirumuskan sebagai berikut:

$$I = \frac{N_{\max} - N_{\min}}{K}$$

$$I = \frac{4 - 1}{4} = 0.75$$

Interval kategori ditentukan sebagai berikut:


Tabel Interval Kategori

No.	Interval	%	Interpretasi jawaban
1	1.00 – 1.75	0 – 44	Sangat rendah
2	1.76 – 2.50	45 – 63	rendah
3	2.51 – 3.25	64 – 83	Tinggi
4	3.26 – 4.00	84 – 99	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran tingkat pemahaman moderasi beragama mahasiswa baru pada PTKN di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kategori TINGGI atau pada tingkat 80%. Begitu juga pada aspek indikator moderasi beragama rata-rata berkategori tinggi. Komitmen kebangsaan memiliki kategori tinggi yaitu 83%, secara umum mahasiswa baru (MABA) mengakui ideologi negara Pancasila sebagai ideologi yang dapat memperkuat persatuan pada pluralitas wawasan kebangsaan. Meskipun ada beberapa MABA yang memiliki pandangan sikap nasionalisme tidak dipengaruhi dengan ajaran beragama, dan masih ada bisa menerima ajaran khilafah. Sikap ini dipengaruhi oleh paham keagamaan MABA yang eksklusif menganggap bahwa tata aturan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai agama yang diyakini.

Aspek toleransi memiliki katagori tinggi yaitu 77%, nilainya dibawah dari nilai indikator moderasi beragama lainnya. Dari interpretasi nilai, masih ada MABA yang keberatan pada pembangunan rumah ibadah umat lain dilingkungan sekitarnya, dan ada beberapa MABA secara tegas menolak anggota keluarga yang berbeda paham keagamaan. Sikap toleransi sangat dibutuhkan oleh negara yang memiliki mayoritas agama tertentu,

untuk menghindari sikap resistensi pada paham keagamaan tertentu agar tidak terjadi ketidakadilan yang bisa menimbulkan konflik.



Aspek anti kekerasan memiliki kategori tinggi yaitu 81%, beberapa MABA memiliki pandangan bahwa hanya dengan kekerasan dapat menyelesaikan masalah dengan penganut agama lain. Meskipun kekerasan adalah sikap yang tidak sesuai dengan ajaran atau etika pada semua agama yang ada. Dan masih ada yang kurang berempati pada suatu agama yang mengalami konflik baik internal maupun konflik eksternal. Sikap ini tentu akan menggerus nilai-nilai penguatan moderasi beragama.

Aspek akomodasi terhadap budaya atau kearifan lokal satu-satunya indikator yang memiliki kategori sangat tinggi yaitu 85%. Sebagian besar MABA setuju dengan pelestarian budaya yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Tradisi-tradisi keagamaan seperti Barzanji masih dilakukan untuk memulai suatu hajatan tertentu dalam agama Islam. Meskipun ada sedikit sektarian pada kegiatan-kegiatan budaya suatu kelompok yang bertentangan dengan agama tertentu. Kekhawatiran terhadap akulturasi budaya menjadi pemicu pada sikap tersebut.

Strategi Kebijakan

Strategi pengelolaan moderasi beragama pada PTKN harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Aspek internal

adalah program-program kelembagaan PTKN, dukungan sarana dan prasarana dan kesiapan sumber daya manusia. Aspek eksternal adalah dukungan masyarakat pada program kelembagaan PTKN, organisasi-organisasi keagamaan yang ada di sekitar kampus, dan dukungan semua elemen masyarakat terhadap penguatan moderasi beragama.

- a) Penguatan kelembagaan moderasi beragama yang ada dikampus seperti Pusat Moderasi Beragama atau Lembaga Penguatan Moderasi Beragama (LPMB), tidak sekedar kelompok kerja, sehingga memiliki pengelolaan program dan anggaran tersendiri. Lembaga ini dapat merencanakan program tahunan dan membuat kegiatan rutin setiap tahunnya yang berkesinambungan dan kontinyu.
- b) Internalisasi moderasi beragama pada kurikulum PTKN secara umum dan pada mata kuliah secara khusus. Meskipun nilai-nilai moderasi beragama sudah terinternalisasi pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Agama Kristen, tetapi pada mata kuliah lain belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai moderasi beragama. Kedepan perlu dipertimbangkan untuk menghadirkan mata kuliah moderasi beragama secara monolitik.
- c) Internalisasi moderasi beragama program-program akademik dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Seperti pada kegiatan penerimaan mahasiswa baru ada kegiatan khusus yang memberi pemahaman moderasi beragama. Atau pada kegiatan kemahasiswaan seperti latihan dasar kepemimpinan pada suatu organisasi mahasiswa dapat menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama.
- d) Penguatan sumber daya manusia pada PTKN. Dosen-dosen atau pelaksana akademik diikutkan pendidikan dan latihan moderasi beragama, agar memiliki kompetensi sebagai instruktur atau fasilitator moderasi beragama.

- e) Melakukan kerjasama atau membuat MoU (memorandum of understanding) antara Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan PTKN, agar sosialisasi dan gaung moderasi beragama dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- f) Membuat website khusus moderasi beragama, berisi sosialisasi, bahan ajar, korespondensi moderasi beragama, dan informasi-informasi orientasi dan diseminasi moderasi beragama.
- g) Menggalakkan dan memfasilitasi private practise moderasi beragama di lembaga pendidikan baik dosen ataupun mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas, kreativitas dan kompetensi moderasi beragama.

Alternatif Kebijakan

Pengelolaan moderasi beragama yang komprehensif dapat memberikan resistensi paham radikalisme dan ekstremisme, serta meredam potensi-potensi konflik. Moderasi beragama memberi penghormatan terhadap agama dan budaya lokalitas yang menghasilkan pemaknaan yang luhur dan bermartabat. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan moderasi beragama bertumpuh pada nilai-nilai agama dan lokalitas, agar program-program kegiatan dapat dipahami secara konkret dan universal.

Alternatif kebijakan merupakan kebijakan yang mendukung strategi kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan moderasi beragama agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

- a) Mewajibkan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) untuk membuat materi moderasi beragama dan menyampaikan pada masyarakat desa tempat melaksanakan KKN. Kegiatan ini, mahasiswa dapat berkolaborasi dengan penyuluh agama mengsosialisasikan moderasi beragama.
- b) PTKN mengadakan program asistensi moderasi beragama bagi guru-guru honorer pendidikan agama di sekolah

menengah umum. Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir paham-paham keagamaan yang fundamentalis.

- c) PTKN mengadakan asistensi moderasi beragama terhadap organisasi-organisasi keagamaan diluar kampus, untuk mencegah doktrin-doktrin paham keagamaan fundamentalis yang didapatkan mahasiswa dari organisasi tersebut.
- d) Membuat buku saku moderasi beragama bagi mahasiswa baru yang didalamnya memuat falsafah-falsafah lokalitas sebagai penguatan praktik-praktik budaya.
- e) Moderasi beragama sangat urgen dilaksanakan dalam masyarakat secara umum dan lembaga pendidikan tinggi secara khusus untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dan melaksanakan kaidah-kaidah bergama secara kontekstual dan proporsional.
- f) Strategi dan kebijakan moderasi beragama pada PTKN dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah bernegara dan bermasyarakat yang dilandasi nilai-nilai agama. Strategi dan kebijakan tetap memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan agar tidak terjadi kontradiksi dan penolakan terhadap kelompok tertentu.
- g) Pelaksanaan moderasi beragama harus melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga pemerhati pendidikan. Masyarakat dimaksud adalah tokoh-tokoh agama, pendidik, budaya, pemuda, dan orang tua peserta didik. Pemerintah dimaksud adalah pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi.
- h) Materi-materi moderasi beragama di PTKN harus dipadukan faktor-faktor kebutuhan situasional kondisi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai pada ajaran agama, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, tanpa

mengesampingkan aspek kognisi, sikap dan perilaku mahasiswa baru.

Langkah Strategis

Langkah strategis dapat digunakan sebagai dukungan pedoman dalam bertindak mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama pada PTKN.

- a) Memberikan peluang kepada PTKN dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang berhubungan dengan penguatan moral, akhlak, dan perilaku menuju mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
- b) Mewujudkan moderasi beragama secara maksimal di PTKN sebagai perwujudan dalam menciptakan harmonisasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Memberikan pemahaman kepada individu, kelompok, atau masyarakat secara komprehensif tentang pentingnya moderasi beragama, sehingga dapat mengambil peran dan ikut serta menciptakan kerukunan dan ketentraman di masyarakat.
- d) Membentuk insan atau pribadi yang unggul dalam mewujudkan nilai-nilai agama terhadap penghargaan dan penghormatan sesama manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat.
- e) Membuka dan memberikan wawasan pengetahuan tentang pentingnya menanamkan sikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam memberikan pandangan dan penilaian terhadap perbedaan.
- f) Memperkuat perhatian terhadap pelestarian budaya, adat istiadat, dan kearifan-kearifan lokal sebagai dasar penguatan jati diri dan martabat bangsa dan negara.

- g) Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kesetaraan kedudukan (beragama, hukum, dan pendidikan) dalam berbangsa dan bernegara.
- h) Pelestarian budaya lokal sebagai salah satu aspek moderasi beragama merupakan manifestasi perwujudan jati diri bangsa, sebagai negara yang bermartabat. Olehnya pelestarian praktik-prakti budaya lokal.
- i) Penguatan moderasi beragama melalui nilai-nilai agama mengedepankan kedamaian dan kesatuan dalam menanggulangi ancaman radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme. Sehingga perlu diskursus moderasi beragama diinternalisasi secara massif ke segenap pranata sosial, termasuk PTKN dengan diseminasi prinsip-prinsip moderasi beragama, sehingga ancaman terhadap kerukunan umat beragama dapat dihindari.
- j) Penguatan moderasi beragama di PTKN harus didukung oleh kurikulum yang berorientasi pada moderasi beragama, pemenuhan fasilitas belajar termasuk Sarana dan prasarana belajar.
- k) Perencanaan program moderasi beragama di PTKN diupayakan berkesinambungan, dengan mengembangkan wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebhinekaan menjunjung persatuan
- l) Meningkatkan kualitas keilmuan, wawasan berpikir, dan kemampuan dalam menganalisis pelbagai masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup ilmu pengetahuan. Peningkatan kualitas keilmuan dalam pribadi generasi muda merupakan suatu keniscayaan untuk dipublikasikan agar potensi yang terpendam dapat tersalurkan dan ditransmisikan dengan baik.

Ringkasan

Policy paper ini menyadur hasil pengukuran tingkat pemahaman moderasi beragama mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) se Sulawesi Selatan. PTKN tersebut yaitu; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Institut Agama Islam Negeri Bone, dan Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Penelitian menggunakan pendekatan survey dengan kuisisioner (online) sebagai instrumen pengumpulan data. Data diolah dengan analisis frekuensi berdasarkan skala likert. Data kemudian diinterpretasi berdasarkan substansi variable; komitmen kebangsaan, penguatan toleransi, anti ekstrimisme, dan akomodasi terhadap lokalitas (kearifan/budaya lokal).

Penguatan moderasi beragama pada mahasiswa baru di kampus (lembaga pendidikan tinggi), menurut masukan civitas akademi, dapat dilakukan pada beberapa aspek diantaranya (a) integrasi nilai-nilai moderasi beragama dilaksanakan melalui implementasi kurikulum, (b) penguatan kearifan lokal perlu digiatkan baik pada pembelajaran maupun program kegiatan kampus, (c) kegiatan-kegiatan mahasiswa didasarkan pada nilai-nilai moderasi beragama, (d) penguatan moderasi beragama dapat dilakukan melalui media sosial, (e) program khusus pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi mahasiswa baru.

Substansi materi moderasi beragama dapat dikembangkan dari indikator moderasi beragama (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodasi terhadap nilai-nilai lokal) seperti : (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (2) Penguatan moralitas (akhlak mulia) (3) penguatan sikap toleransi (4) anti ekstrimisme dan anti radikalisme (5) pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan pluralitas, (6)

pengembangan identitas lokal dan nasional, (7) penguatan demokrasi dan keadilan pada ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penguatan moderasi beragama mahasiswa baru pada aspek lokalitas dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai falsafah lokal dan tradisi-tradisi budaya. Falsafah lokal yang dimaksud seperti: masirik atau sirik napacce, appaka sulapa atau sullapa eppa, pangngadakkang/pangadereng, sipakatau sipakalebbi, mali siparappe malilu sipakainge; massidi siri massidi gau, dan lainnya. Sedangkan pada tradisi-tradisi lokal, yaitu: maudu lompoa, mabbarazanji, arrate, angn gaji, takabbala, manre saperra mappalesosamaja, tudang sipulung, mappadandang, Papaseng ogi atau papasang mangkasara, kalompoang atau mappatanre onro.

Penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara massif dan mendapat dukungan lintas sektoral lembaga pemerintah, seperti pemerintah daerah (walikota/bupati dan gubernur), Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, lembaga pendidikan, dan Balai Litbang Agama Makassar. Dengan dukungan dari berbagai sektoral pemerintah, dapat dikembangkan strategi kebijakan berupa: (1) Menginisiasi pengembangan kurikulum moderasi beragama dengan dukungan maksimal pada sistem manajemen, pengajar, dan infrastruktur termasuk didalamnya sarana dan prasarana (2) melakukan MoU (memorandum of understanding) antara Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama), lembaga pendidikan tinggi (kampus), dan pemerintah daerah (camat, lurah, atau kepala desa) untuk mendukung program kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, yaitu salah satu substansi KKN mahasiswa adalah mengsosialisasikan moderasi beragama dengan bantuan penyuluh agama dan perangkat desa (3) membuat website khusus moderasi beragama, berisi sosialisasi, bahan ajar, korespondensi

moderasi beragama, dan informasi-informasi orientasi dan diseminasi moderasi beragama.

- **Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Semua program kegiatan dan produk kelitbang telah dipublikasikan di website Balai Litbang Agama Makassar baik dalam bentuk berita maupun naskah policypaper dengan alamat <https://www.blamakassar.web.id/>.

- **Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI**



Target yang diberikan kepada Balai Litbang Makassar dalam dokumen perjanjian kinerja untuk indikator kinerja bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan terkait HAKI adalah 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Dokumennya HAKI dalam bentuk buku dengan judul Metode Penelitian Kebijakan Bidang Agama, dengan penulis Syamsurijal, Joko Tri Haryanto dkk.

4) Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

- Jumlah penelitian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (*policy paper*).

Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar menarget 1 (satu) policy paper, dan dapat merealisasikan 2 (dua) buah policy paper, dengan pencapaian nilai kinerja 200%.

Adapun policy papernya berjudul:

1. Penguatan Peran Madrasah dalam Pengembangan Paham Moderasi Beragama.

Grafik 2: Persoalan Moderasi Beragama di Madrasah



Dari grafik diatas terlihat bahwa persoalan moderasi beragama di madrasah dapat dibagi dalam tiga kluster.



Persoalan pertama melibatkan masuknya kelompok islamis atau biasa juga dikenal sebagai Islam konservatif/fundamentalis ke madrasah. Islam konservatif ini sering dibedakan dengan istilah radikal, dimana yang terakhir disebut identik dengan pemaksaan dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok Islam yang tidak sejalan atau terhadap non Islam (Abdullah, 2014). Sementara kelompok Islamis tidak selalu dengan pendekatan pemaksaan/kekerasan, namun sama-sama dogmatis. Dan cenderung sulit menerima perbedaan.

Tim peneliti Balai Litbang Agama Makassar dalam penelitiannya tentang toleransi beragama di kalangan rohis di SMA/SMK dan SMA di Sulawesi Selatan (2021) menemukan bahwa ada kelompok memang sudah menjalin jaringan dengan rohis di sejumlah sekolah menengah, yaitu kelompok Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi Islam di

Indonesia berideologi salafi yang banyak berkecimpung dalam bidang pemberdayaan umat Islam, khususnya di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sejumlah mantan aktivis rohis kemudian menjadi kader Wahdah Islamiyah (WI) dan membangun jaringan di sekolahnya. Mereka aktif mengajak aktivis rohis di sekolah umum, seperti di Bulukumba, Bone, Sinjai, dan Makassar untuk mengikuti kegiatan tarbiyah yang disponsori oleh WI.

Anak-anak kelompok rohis sekolah umum yang bergabung dengan kelompok rohis semacam ini umumnya menampakkan ciri-ciri berpakaian yang berbeda dengan siswa lain di sekolahnya. Namun yang memprihatinkan, beberapa diantaranya mulai bersikap anti terhadap tradisi lokal keagamaan di daerahnya. Lebih parahnya lagi, ada yang membenarkan pandangan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok Islam lain yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam.

Padahal, banyak terdapat ormas Islam yang berwawasan moderat namun kurang memperhatikan atau memanfaatkan peluang pembinaan rohis di sekolah-sekolah umum. Organisasi kepemudaan yang berada di bawah Nahdlatul Ulama (NU) seperti IPNU misalnya terlalu sibuk berkecimpung di dunia pendidikan pesantren. Sementara organisasi kepemudaan yang berada di bawah Muhammadiyah seperti Remaja Muhammadiyah sibuk mengurus siswa di sekolah-sekolah dan madrasah yang berada di bawah binaannya. Ini menciptakan ruang kosong dan peluang bagi kelompok Islam eksklusif dan intoleran untuk masuk membina siswa-siswa di sekolah umum.

Temuan ini memperkuat temuan sebelumnya dalam riset bertajuk Pergeseran Fahaman Keagamaan Mahasiswa (2015) bahwa pemahaman keagamaan eksklusif mahasiswa telah didapatkan sejak bangku sekolah menengah umum dan madrasah Aliyah bahkan ada yang telah terpapar doktrin HTI sejak SMP

ataupun Madrasah Tsanawiyah. Hal ini juga terlihat dalam temuan penelitian Radikalisme di Kalangan Siswa (2016). Riset dengan metoda kuantitatif tersebut menemukan cukup banyak siswa yang menganut paham keagamaan eksklusif bahkan radikal hingga bersedia melakukan bom bunuh diri atas nama memperjuangkan agama.

Bentuk infiltrasi pemahaman keagamaan eksklusif lainnya adalah melalui media online khususnya media sosial. Sejalan dengan temuan riset tahun 2020 bertajuk “Media Online dan Pembentukan Faham Keagamaan Siswa”, sejumlah siswa madrasah dan para aktivis rohis mengikuti channel kajian Islam dari media Youtube, tidak sedikit dari channel kajian Islam tersebut diasuh oleh para ustadz dan tokoh Islam yang berpandangan eksklusif dan cenderung intoleran terhadap perbedaan pandangan dalam agama. Aktivis lainnya ada yang mengikuti akun-akun media sosial semacam instagram milik tokoh agama yang berpandangan eksklusif tersebut dan gemar mengutip dan menyebarkan postingan-postingan di akun tersebut kepada rekan-rekannya, bahkan tanpa merasa perlu untuk mengkonsultasikannya lebih dulu kepada guru pembinanya.

Dari riset media online tersebut dapat dirangkum dalam 4 poin: 1). Media online telah menjadi media yang sangat masif dalam menyebar paham keagamaan dengan konten eksklusif, intoleran, bahkan radikal. 2). Kalangan siswa Madrasah Aliyah dan aktifis Rohis adalah kelompok milenial yang belajar atau mencari konten-konten keagamaan dari media online dengan intensitas tinggi; 3), Semangat mengakses informasi keagamaan yang tinggi namun tanpa kemampuan menganalisa konten media menyebabkan siswa mudah terpapar propaganda dan hoax yang dibungkus dengan narasi keagamaan oleh kelompok tertentu; 4). Upaya menyelaraskan pemahaman keagamaan siswa yang terpapar paham keagamaan eksklusif dari media online belum

maksimal karena sifatnya yang privat dan diluar pantauan sekolah/madrasah dan guru.

Pengaruh media online terhadap pembentukan paham keagamaan di luar sebagai bahan pembelajaran di kelas, terlihat di beberapa sekolah umum dan Madrasah Aliyah. Setidaknya untuk hal ini ada dua model. Model pertama, para siswa yang belajar dari media online tanpa pijakan ideologi tertentu. Mereka adalah siswa yang masih mengambang. Bagi siswa semacam ini sangat tergantung dengan konten media online apa mereka terpapar. Mereka bisa terbentuk menjadi radikal atau sebaliknya moderat, berdasarkan media online mana yang paling mempengaruhinya. Hanya saja karena media online saat ini masih sangat didominasi oleh situs-situs kelompok islamis, maka kemungkinan siswa terpapar paham eksklusif jauh lebih besar. Apalagi kelompok-kelompok konservatif banyak memanfaatkan media sosial semacam Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, youtube dan telegram. Sementara di media sosial semacam itulah siswa SMA/Madrasah Aliyah banyak mengakses masalah keagamaan.

Model kedua, siswa yang belajar agama dari media online dengan preferensi ideologi keagamaan tertentu. Kebanyakan mereka ini adalah yang berasal dari kelompok islamis. Sementara yang preferensi keagamaannya berbasis Islam moderat, jarang belajar agama dari media online. Adapun kelompok islamis ini biasanya memang menyiapkan pembelajaran agama melalui media online. Ada beberapa situs yang disiapkan untuk itu, misalnya atsar, salafi Indonesia dan ceramah-ceramah agama melalui youtube. Kelompok siswa inilah setelah belajar dari media online, semakin menjadi ideologis dan militan. Merekalah yang secara drastis berubah pemahaman keagamaan dan perilaku keagamaannya, misalnya mengharamkan upacara bendera, tidak mau salaman dengan guru-guru yang berbeda jenis kelamin dan

tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak sehaluan, apalagi tidak seagama.

Persoalan kedua adalah kebijakan dan program moderasi beragama di madrasah dan sekolah umum yang belum berjalan efektif dan merata. Hal ini dapat dikarenakan oleh sosialisasi menyangkut moderasi beragama yang belum merata pada setiap madrasah, terutama terkait yang dilakukan terhadap kelompok kajian di madrasah. Masih banyak dijumpai siswa bahkan adapula gurunya yang baru mendengar dan masih awam dengan istilah moderasi beragama itu sendiri. Buku-buku panduan tentang moderasi beragama memang relatif baru dipublikasikan oleh Kementerian Agama dua tahun terakhir ini sehingga belum tersebar secara merata, padahal buku-buku tersebut juga disediakan dalam format ebook dan dapat diunduh secara bebas dari situs Kementerian Agama. Tak heran jika ada yang keliru mempersepsi moderasi beragama sebagai modernisasi agama. Penyebab lainnya adalah minimnya program penguatan moderasi beragama yang dijalankan di madrasah. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berwawasan moderat belum diapresiasi secara luas di madrasah, seakan hanya dianggap sebagai tanggung jawab guru bidang studi agama saja, dan hanya sebatas teori yang diajarkan di mata pelajaran agama saja. Padahal tidak sekedar pengetahuan untuk dipelajari, moderasi beragama juga perlu dikejawantahkan dalam bentuk program-program kegiatan untuk dipraktikkan.

Permasalahan ketiga, yaitu moderasi beragama belum menjadi mainstream dalam pembelajaran agama di madrasah (apalagi di sekolah umum), baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini terkait antara lain dengan minimnya pengetahuan dan wawasan guru agama itu sendiri mengenai moderasi beragama, bahkan masih ada yang belum sepenuhnya menerima. Dan dengan begitu, tidak ada atau minim transmisi pengetahuan

dan wawasan moderasi beragama dari guru agama tersebut kepada siswanya, termasuk kepada pengurus dan anggota ekskul keagamaan di madrasah. Hal ini dikuatkan dengan temuan penelitian “Pemahaman Moderasi Beragama Guru PAI (2020). Pada praktiknya bukan hanya guru agama yang dapat mempengaruhi sikap perilaku keberagamaan siswa, terdapat guru bidang studi non agama yang merupakan aktifis HTI dan berusaha menanamkan doktrin anti negara bangsa kepada para siswanya.

Jika merujuk pada buku moderasi beragama Kementerian Agama (2020), disebutkan, moderasi beragama adalah cara beragama yang baik dengan mengambil posisi di tengah-tengah, seimbang dan tidak ekstrem. Orang yang memiliki sikap moderat dalam beragama juga bisa menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, etnis dan lainnya, serta mampu menempatkan kelompok yang berbeda itu secara adil dan proporsional. Dari pengertian itu kemudian ditarik empat intisari dari moderasi beragama ini, yakni komitmen kebangsaan, toleransi terhadap keragaman, antikekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Terkait dengan intisari moderasi beragama tersebut, hasil penelitian Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2021 menemukan bahwa secara umum kelompok rohis, baik pengurus maupun anggota, masih ada yang memiliki masalah pada keempat hal tersebut . Dalam hal toleransi atau menerima keragaman ada beberapa masalah pemahaman di kalangan rohis, misalnya: meski mengaku menghormati agama dan peribadatan penganut agama lain, namun tidak menghendaki pembangunan tempat ibadah umat lain dibangun di lingkungannya meskipun di situ ada komunitas umat lain dan tidak setuju jika lembaga pendidikan Islam menerima bantuan dari penganut agama lain. Juga ada yang tidak bersedia mengucapkan selamat pada agama lain yang sedang merayakan hari besar agamanya.

Dalam hal penghargaan terhadap kebudayaan, beberapa kelompok rohis juga tidak bisa menerima praktik budaya yang berkembang di masyarakat yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti perayaan Maulid Nabi. Untuk menentukan kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mereka merujuk pada pemahaman aliran yang dianutnya dan tidak mau mendengar pemahaman lainnya.

Sementara terkait dengan penerimaan terhadap konsensus bernegara, secara umum mereka sepakat dengan bentuk negara NKRI, namun ada yang menghendaki penerapan hukum Islam, enggan mengikuti upacara bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dua hal yang terakhir ini dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Kendala lainnya dalam persoalan ketiga tersebut adalah masih minimnya literatur agama berwawasan moderat di perpustakaan madrasah dan sekolah yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Ini sedikit banyak mendorong sejumlah aktivis ekskul keagamaan untuk mencari bahan-bahan literatur agama dari internet. Informasi agama yang beredar dari internet banyak yang mengandung konten-konten radikal dan intoleran, sehingga meningkatkan kerentanan kelompok ekskul keagamaan di madrasah maupun sekolah umum terhadap paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan paparan dari beberapa hasil riset yang telah dilakukan tersebut ditawarkan beberapa alternatif kebijakan strategis, sebagai berikut;

1. Pemerintah perlu menjadikan madrasah sebagai tempat pembentukan karakter moderat siswa. Terkait hal ini, program moderasi harus difahami oleh setiap guru pembina di madrasah, bukan hanya guru agama karena pada praktiknya mereka bersentuhan langsung dengan siswa dan jika memiliki

preferensi keagamaan intoleran radikal akan mempengaruhi siswa untuk mengikutinya. Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama kepada peserta didik, penanaman nilai ini bersifat hidden curriculum yang terwujud pada bentuk pembiasaan, dan pemberdayaan dalam harian peserta didik, implementasi penanaman nilai tersebut tidak harus tercantum dalam administrasi madrasah tetapi terealisasi.

2. Pendampingan oleh guru yang moderat. Hal ini penting dilakukan terhadap siswa yang cenderung konservatif, eksklusif, intoleran bahkan radikal. Dengan pendampingan akan mudah dilakukan pembentukan karakter siswa yang moderat. Pendekatannya dapat dilakukan dengan kebijakan menyertakan materi moderasi beragama pada setiap diklat, workshop untuk para guru Madrasah. Diklat Kementerian Agama melakukan pembekalan kepada setiap tenaga guru dibawah naungan Kementerian Agama dan siswa mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali dan memberi edukasi ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu artikel berita keagamaan, konten video dan pola pengajian yang benar.
3. Pembentukan Ruang Moderasi di Madrasah perlu dilakukan sebagai wadah berdiskusi para guru untuk membudayakan wawasan moderasi beragama, dapat menggandeng atau melibatkan lembaga seperti NU atau Muhammadiyah, tujuannya adalah terbentuknya guru moderat yang siap menularkan wawasannya kepada siswa binaan dan public pada umumnya.
4. Para siswa madrasah cenderung kurang berinteraksi dengan yang berbeda agama karena lingkungan Pendidikan yang

homogen. Hal ini dapat diimbangi dengan menumbuhkan wawasan kebhinnekaan oleh setiap guru Pembina. Penting untuk meningkatkan kemampuan analitik siswa terhadap setiap informasi yang disampaikan di media social. Pencegahan kuatnya arus informasi hoax dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi siswa melalui peran aktif pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, Guru dan komunitas serta orang tua, melakukan edukasi yang sistematis dan berkesinambungan serta mengambil tindakan hukum yang efektif bagi penyebar propaganda anti negara ataupun terhadap yang anti keragaman kebhinnekaan.

2. Urgensi Peta Keagamaan pada Transformasi Digital Masalah Moderasi Beragama di Madrasah.

Konsisi Faktual

Rendahnya Pemahaman terhadap Urgensi Peta Keagamaan

Para aparatur sipil negara (ASN) wabil khusus yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, seperti penyuluh dan penghulu, di luar dari tugas dan fungsinya sebagai medium dalam membimbing atau melakukan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, yang bertujuan mengkonstruksi bangunan keagamaan masyarakat serta mengawal nalar keagamaan melawan potensi konflik penyebaran paham keagamaan radikal atau menyimpang, sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 527 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Lebih dari itu, nyatanya, penyuluh dan penghulu, baik PNS maupun non PNS, memiliki peran strategis dalam mendorong

ketersediaan data yang berorientasi pada pelayanan keagamaan berbasis kebutuhan, sehingga alternatif kebijakan yang tercipta relevan. Sebagai salah satu bukti integritas dalam mengimplementasikan pelayanan keagamaan berorientasi publik dalam era transformasi digital, yakni eksistensi peta keagamaan. Urgensi kehadiran peta keagamaan berimplikasi langsung kepada para penyuluh dan penghulu sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam menyukseskan seluruh program kerja setiap tahunnya.

Secara administratif, ada banyak data yang potensial dapat tercatat setiap harinya di Kantor Urusan Agama. Seorang penyuluh memiliki mekanisme kerja dasar, yakni memetakan potensi wilayah kerjanya melalui pengenalan dan pemahaman tentang kondisi geografis, demografis, sosiografis, maupun psikografis masyarakat setempat beserta karakteristiknya dalam bentuk Data Potensi Wilayah Kerja Penyuluh.

Variant data yang tersimpan secara fisik ini (Data Potensi Wilayah Kerja Penyuluh) sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal, padahal, kumpulan data yang telah diformulasi tersebut, akan mengalami proses kategorisasi, pengkajian, integrasi, dan pengolahan data yang dapat digunakan para penyuluh dan penghulu sebagai pisau analisis dalam penyelesaian masalah keagamaan.

Perlu adanya kesadaran tentang urgensi peta keagamaan. Peta keagamaan tidak sebatas memetakan data, melainkan menggambarkan aktivitas kehidupan beragama masyarakat pada lingkup daerah tersebut, mendeskripsikan tingkat relasi antar umat beragama masyarakat, merekam sebaran rumah ibadah kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama, menggambarkan kebijakan atau program solutif pemerintah yang pernah atau sedang dilaksanakan, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab minimnya buta huruf Al-quran, serta merekam sebaran geografis

sarana pendidikan guna kemudahan akses pendidikan dalam lingkup daerah tersebut.

Padahal, berkaitan dengan pelayanan keagamaan guna penyediaan informasi publik, dalam hal ini identifikasi potensi wilayah, sejatinya termuat pada KMA Nomor 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Sayangnya, dalam tataran implementasinya, KMA ini masih belum dioptimalkan. Hal ini dapat terlihat dari lamanya informasi publik relasinya dengan keagamaan terakses oleh para stakeholder.

Kebijakan Taktik Tempat Sasaran dan Belum Berorientasi Kebutuhan.

Menilik tugas spesialisasi penyuluh agama Non PNS sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS, setidaknya ada 8 (delapan) spesialisasi penyuluh agama Non PNS yang wajib dipenuhi dengan rincian: penyuluhan pengentasan buta huruf Al-Qur'an, penyuluhan keluarga sakinah, penyuluhan pengelolaan zakat, penyuluhan pemberdayaan wakaf, penyuluhan produk halal, penyuluhan kerukunan umat beragama, penyuluhan radikalisme dan aliran sempalan, serta penyuluhan NAFZA dan HIV/AIDS.

Pattern atau moda kerja yang digunakan terjabarkan sebagai berikut: Setiap penyuluh di masing-masing kecamatan memiliki kelompok binaan yang secara rutin dilakukan pembimbingan atau penyuluhan berdasarkan dua tipologi, yakni pedesaan dan perkotaan (masyarakat urban), jumlah minimal binaan dari dua tipologi ini berbeda. Selain itu, penyuluh Non PNS juga memiliki 26 kelompok sasaran atau komunitas yang membutuhkan bimbingan dari para penyuluh ini. Dengan masifnya pembinaan yang dilakukan, bukan hanya program-program Kementerian Agama dapat sampai dengan tepat di masyarakat,

sisi lainnya, ini juga menggambarkan betapa heterogennya kondisi sosial budaya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan para penyuluh.

Dalam sebuah penelitian yang pernah dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun 2017, untuk pemetaan kelompok keagamaan di provinsi Gorontalo. Salah satu rekomendasi yang dikemukakan tim peneliti adalah perlunya dilakukan upaya dan tindakan nyata menanggulangi penyebaran ideologi sesat melalui penangkapan dan pembinaan serta penyadaran kembali anggota-anggota aliran sesat sebagai komitmen dalam menjaga stabilitas sosial agama.

Rekomendasi kebijakan tersebut bersumber dari hasil pemetaan kelompok aliran keagamaan yang dilakukan di Gorontalo Utara. Berdasarkan data Kementerian Agama kota Kwandang tahun 2017, ditemukan terdapat 3 aliran yang tidak diakui oleh pemerintah, yakni: Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Isis, dan Risalah Nabi. Ketiga aliran ini ditolak masyarakat Gorontalo Utara dengan tegas disebabkan karena sangat bertentangan dan ajaran agama Islam yang berbasas pada Al-Quran dan hadits sebagai pedomannya, sebagai contoh pada aliran Risalah Nabi yang mengajarkan tidak perlunya menunaikan salat serta kegiatan semacam zikir jika seorang hamba telah mengenal Tuhannya.

Aksi nyata pemerintah terlihat dengan dibubarkannya aliran Gafatar atas kerja sama pemerintah, Kesbangpol, Kemenag, polisi, Jaksa, dan pihak terkait pada tahun 2012. Pemerintah memilih treatment pembinaan dan pengembalian ke daerah asalnya bagi para personel Gafatar serta ditobatkan dan dibimbing kembali ke agama semulanya, yakni Islam.

Realita ini menggambarkan betapa dinamisnya kehidupan keagamaan masyarakat serta potensialnya terjadi gesekan sebagai dampak beranekaragamnya faham keagamaan

masyarakat, sehingga pemerintah, dalam hal ini penyuluh sebagai aparatur negara yang telah mengidentifikasi potensi di wilayahnya, dinilai penting untuk memilih tindakan preventif yang tepat dengan berasaskan kebutuhan dari data peta keagamaan yang tersedia dalam meminimalisir konflik atau menjaga stabilitas negara. Tanpa ketersediaan informasi yang jelas atau data menyeluruh, seorang penyuluh tidak akan mampu menyediakan medium alternatif dalam menangani masalah sosial berdasarkan realitas sosial yang ada secara sistematis.

Tidak Adanya Panduan yang Jelas Terkait Urgensi dan Pemanfaatan Peta Keagamaan dalam Percepatan Pelaksanaan Program-Program Kementerian Agama.

Berfokus pada urgensi dan pemanfaatan peta keagamaan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dengan serius pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berlangsung pada dua tahap di bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan, yakni Pemetaan Kualitas Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemetaan Kapasitas Pesantren di Kalimantan Timur.

Secara khusus, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada penelitian Pemetaan Kualitas Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan ini memaparkan temuan perihal pemetaan madrasah aliyah dengan orientasi penelitian secara detail meliputi 2 hal, yakni: kualitas madrasah aliyah merujuk pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta kualitas madrasah aliyah berdasarkan ciri khas madrasah.

Pemanfaatan pemetaan dalam kajian kualitas madrasah di Sulawesi Selatan ini melahirkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya: melakukan upgrading akreditasi madrasah, dibutuhkannya supporting kebijakan yang lebih intens terhadap peningkatan kualitas madrasah aliyah dalam hal penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi lulusan, penyediaan tenaga-tenaga kompeten di bidang administrasi, laboratorium, dan

perpustakaan, kelengkapan sarana-prasarana, pentingnya madrasah aliyah bersinergi dengan pihak penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah, serta peningkatan kualitas melalui kegiatan ekstrakurikuler.

No.	Kabupaten	Status Madrasah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Bantaeng	1	17	18
2	Barru	2	10	12
3	Bone	4	35	39
4	Bulukumba	2	15	17
5	Enrekang	1	9	10
6	Gowa	1	32	33
7	Jeneponto	1	29	30
8	Selayar	1	0	1
9	Makassar	3	27	30
10	Palopo	1	0	1
11	Parepare	2	7	9
12	Luwu	1	15	16
13	Luwu Timur	1	8	9
14	Luwu Utara	1	17	18
15	Maros	0	27	27
16	Pangkep	1	15	16
17	Pinrang	1	6	7
18	Sidrap	1	15	16
19	Sinjai	2	23	25
20	Soppeng	2	6	8
21	Takalar	0	15	15
22	Tator	1	2	3
23	Tator Utara	0	0	0
24	Wajo	1	12	13

Jumlah	31	342	373
---------------	-----------	------------	------------

Selain itu, hasil pemetaan yang sangat penting yakni diketahuinya bahwa ada tiga kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum memiliki Madrasah Aliyah Negeri (MAN), yakni: Kabupaten Maros, Takalar, dan Toraja Utara. Sementara kabupaten yang belum memiliki Madrasah Aliyah Swasta (MAS) juga ditemukan pada 3 kabupaten, yakni: Kabupaten Toraja Utara, Selayar, dan Palopo.

Pemetaan kemudian menjadi rujukan pijakan bagi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk mendorong terbentuknya madrasah aliyah di 3 (tiga) kabupaten tersebut dalam mewujudkan sasaran strategis Kementerian Agama R.I dalam meningkatkan jaminan kualitas pelayanan pendidikan agama serta sebagai upaya dalam penerapan Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Sejatinya, dengan panduan yang jelas serta regulasi yang mendukung, seharusnya seperti inilah best practice pemetaan dimanfaatkan sebagai upaya percepatan pelaksanaan program-program Kementerian Agama. Sehingga, arah kebijakan berbasis peta keagamaan selalu menjawab perkara sosial yang muncul di permukaan. Sayangnya, di lapangan, di masyarakat, untuk memperoleh data sederhana seperti sebaran madrasah atau pesantren dalam format peta digital sangat sulit ditemukan.

Ketiadaan peta keagamaan yang ideal disebabkan karena belum adanya panduan yang jelas, regulasi yang mendukung, instrumen yang tervalidasi serta format paten yang diperoleh dari hasil duduk bersama antara stakeholder Kementerian Agama dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota dengan penyuluh maupun tim teknis peta keagamaan. Data Potensi Wilayah Kerja Penyuluh yang sejatinya tertuang di

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS hanya memuat tentang kondisi geografis, demografis, sosiografis, maupun psikografis masyarakat setempat.

Ketidaktepatan Kebijakan Berimplikasi pada Keberlangsungan Program Pemerintah, Wabil Khusus Kementerian Agama yang saat ini Berfokus dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama.

Dengan mengedepankan pengarusutamaan moderasi beragama dan menerima dengan tangan terbuka masifnya perkembangan kelompok keagamaan di Indonesia dalam dua dasawarsa ini, sudah selayaknya seluruh satuan kerja di bawah naungan Kementerian Agama untuk tahun kerja 2020-2024 mencatumkan program moderasi beragama dalam renja tahunnya.

Program moderasi beragama dengan relasi yang sangat kuat adalah peta keagamaan, di mana urgensi peta keagamaan ini berelasi dengan kerukunan kehidupan beragama sebagai starting point untuk isu-isu moderasi beragama. Peta keagamaan sejatinya adalah penyusunan peta yang mendeskripsikan kondisi dan tingkat kerukunan hidup beragama, memuat kerawanan, dan potensi konflik secara jelas dan tepat dalam menjabarkan faktor-faktor pembentuk dan penyebab konflik.

Dengan adanya kejelasan instrumen dan integritas sumber daya manusianya, kondisi Indonesia yang heterogen ini dapat dipandang sebagai sebuah kekayaan dan modal bangsa untuk mengeliminasi potensi-potensi konflik, kesenjangan sosial, ketidakmerataan infrastruktur rumah ibadah maupun sarana-prasarana pendidikan. Bukan sebaliknya.

Rekomendasi Kebijakan

Menyusun Strategi Pengukuran Potensi Peta Keagamaan Berbasis Peta Keagamaan Digital bagi Setiap Satuan Kerja di bawah Naungan Kementerian Agama

a. Merumuskan Instrumen Pengukuran Potensi Peta Keagamaan

Selain itu, perlu adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang terarah dan sistematis terkait pengukuran potensi keagamaan berbasis peta keagamaan dalam bentuk Petunjuk Tekni (Juknis) dengan format rencana aksi Bimbingan Teknis (Bimtek) serta modul dan tutorial pembuatan dan pelaksanaan pengukuran peta keagamaan. Sehingga, proses implementasi peta keagamaan dapat terlaksanakan sesuai dengan standarisasi baku yang efektif dan efisien.



b. Memformulasikan Standad Operasional Procedure (SOP), Perancangan Modul Pengukuran Potensi Peta Keagamaan

Sebagai tindak lanjut, setelah instrumen dan SOP peta keagamaan telah ditentukan, selanjutnya adalah mewajibkan setiap satuan kerja di bawah naungan Kementerian Agama untuk mengimplementasikannya dalam program kerjanya.

Gambar 5. Alur Pelaksanaan Peta Keagamaan



Para stakeholder Kementerian Agama harus kembali duduk bersama untuk membahas bagaimana perencanaan program kerja tersebut dapat terselenggara dengan atau tanpa anggaran lembaga, pembentukan tim kerja peta keagamaan yang disahkan melalui Surat Keputusan dari kantor Kementerian Agama, terlaksananya penandatanganan Mou dengan antara tim teknis dengan stakeholder Kementerian Agama.

Setelah tim kerja telah diputuskan, bimbingan teknis dilaksanakan dengan menghadirkan para stakeholder Kementerian Agama, tim teknis peta keagamaan, dan para enumerator yang dalam hal ini adalah Kepala KUA, serta penghulu dan nyuluh ASN dan NPASN. Dalam prosesnya, perlu tersedia time schedule proses penginputan, pengolahan, cleaning data, dan data visualization sebelum akhirnya sebuah peta keagamaan berbasis digital dirilis.

Proses pengukuran potensi keagamaan berbasis peta keagamaan ini dilaksanakan dalam format down to up, di mana diharapkan satuan kerja setingkat kabupaten/kota terlebih dahulu yang mengimplementasikannya. Data peta keagamaan yang telah tersedia dan terakses di setiap kabupaten/kota ini kemudian akan menjadi pilar kokoh untuk keberlangsungan peta keagamaan di level provinsi.

c. Regulasi sebagai Penguatan Dukungan Pemerintah Setingkat KMA bagi Pengimplementasian Peta Keagamaan.

Penguatan terakhir ditempuh dengan direkomendasikannya peta keagamaan menjadi regulasi setingkat Keputusan Menteri Agama karena sejauh ini, dalam mendukung roadmap transformasi pemerintahan berbasis digital, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait peta keagamaan, yang ada baru Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkait akses informasi publik dan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Regulasi setingkat KMA ini sedianya diharapkan membuat semua satuan kerja di bawah naungan Kementerian Agama dapat secara masif dan sistematis mengimplementasikan peta keagamaan. Dengan adanya regulasi setingkat KMA, impian maka penguatan dukungan pemerintah secara sah menjadi dorongan dalam pengimplementasian peta keagamaan.

- **Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Lektor, Khazanah Pendidikan Keagamaan.**

Semua program kegiatan dan produk kelitbang telah dipublikasikan di website Balai Litbang Agama Makassar baik dalam bentuk berita maupun naskah policypaper dengan alamat <https://www.blamakassar.web.id/>.

- **Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Lektor, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI**



Target yang diberikan kepada Balai Litbang Makassar dalam dokumen perjanjian kinejer untuk indikator kinerja bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan terkait HAKI adalah 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Dokumennya HAKI dalam bentuk buku dengan judul Transliterasi dan Terjemahan Naskah Kutika, dengan penulis Syarifduddin, Husnul Fahimah Ilyas dkk.

5) Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra

- Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran.

Semua program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Balai Litbang Agama Makassar adalah turunan dari renstra, visi dan misi kementerian agama sebagaimana yang tertuang dalam dokumen DIPA dan RKAKL Balai Litbang Agama Makassar tahun 2022 dan telah disetujui dan ditandatangani oleh kementerian atau Lembaga terkait secara perjenjang. Sehingga targetnya dan realisasi dapat terpenuhi dengan persentasi 100%.


- Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar.

Terdapat 4 (empat) dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar yang dijadikan target dalam perjanjian kinerja Kepala Balai Litbang Agama Makassar yaitu 1) Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2) DIPA dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) PAGU Alokasi Anggaran, 3) Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) PAGU Anggaran 4) Rencana Kerja Tahunan Balai Litbang Agama Makassar (RKT). Dari empat dokumen tersebut Balai Litbang Agama Makassar telah merealisasikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target dokumen di atas adalah 100%

6) Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran

- Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.

Target presentase penyerapan anggaran dan pencapaian output



anggaran adalah 95.50%. Nilai persentasi diambil berdasarkan Aplikasi SIPPA. Balai Litbang Agama Makassar pada tahun ini Persentasi penyerapan sampai dengan akhir tahun 2022

mencapai 99.98%. Artinya Balai Litbang Agama Makassar dapat malampaui target sebesar 4.47%.

7) Meningkatnya aset yang diinventarisasikan BMN

- Persentase aset yang diinventarisasikan BMN

Target 60% persentase aset yang diinventarisasi BMN di tahun ini, Balai Litbang Agama Makassar telah menginventarisasikan seluruh asset kedalam aplikasi BMN. Dengan nilai persentasi 100%

8) Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan.

- Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP.

9) Meningkatnya ASN yang professional.

- Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimum 81)

Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimal 81) diperoleh dari nilai rata-rata pegawai yang mengikuti CAT yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI tanggal 27 Desember 2022 di bagi dengan jumlah pegawai yang mengikuti CAT.

Dari 28 (dua puluh delapan) orang pegawai yang mengikuti CAT IP ASN di dapatkan rata-rata nilai sejumlah sebesar 63.88 dengan nilai kinerja 78.86%.

- Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.

Persentase level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan diperoleh dari jumlah pegawai yang telah mengikuti asesmen jabatan di bagi jumlah pegawai keseluruhan. Hingga akhir tahun 2022 pegawai yang telah mengikuti asesmen jabatan berjumlah 13 (tiga belas) orang sehingga persentase realisasi sebesar 37,14%, dengan nilai capaian kinerja sebesar 43,69% dari target 85%. Ini menunjukkan bahwa Balai Litbang Agama Makassar belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kebijakan penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam asesmen jabatan ditentukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

Secara umum pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun 2022 dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dapat diidentifikasi, antara lain :

1. Terdapat anggaran blokir disetiap rincian output (RO/KRO) akibat dari transisi kelembagaan (peralihan peneliti ke BRIN).
2. Sebagian program, baru bisa berjalan pada bulan Maret – April 2022
3. Banyaknya Revisi DIPA akibat dari anggaran yang terblokir (BRIN dan Automatic Adjustment (AA) dan baru dibuka pada bulan Oktober 2022
4. Penyesuaian terhadap Aplikasi SAKTI.

B. Solusi

Terhadap semua kendala dan hambatan yang dihadapi telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana berikut:

1. Melakukan penjadwalan dan pengetatan ulang terhadap jawan yang telah di rencanakan.
2. Melakukan kajian mendalam terhadap tahapan dan jadwal kegiatan yang telah dibuat dengan melakukan revisi secara cermat terhadap rincian kegiatan-kegiatan.
3. Menentukan skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang tetap dipertahankan, dengan merubah lokasi penelitian tanpa mengabaikan substansi.
4. Melakukan konsultasi secara intens dengan lembaga terkait yaitu KPPN Makassar II.